PEREBUT LAKI ORANG (PELAKOR) DALAM PERNIKAHAN PRESPEKTIF MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH DI SURABAYA

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Dirasah Islamiyah

Oleh

ELOK NINGTIYAS RAKHMAWATI

NIM. F12916328

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2018

SURAT PERNYATAAN

ORIGINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Elok Ningtiyas Rakhmawati
NIM	: F12916328
Program Studi	: Dirasah Islamiyah
Alamat	: Jl. Kepuh kiriman Dalam Gg Masjid Rt 03 Rw 01 Waru
Judul Penelitian	:PEREBUT LAKI ORANG (PELAKOR) DALAM PERNIKAHAN PRESPEKTIF MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH DI SURABAYA.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur plagiat karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Bahwa jika dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur plagiat dan ada klaim dari pihak lain. Maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Surabaya, 10 Desember 2018

Hormat Saya,

METERAI TEMPEL 28572AFF468393042 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Elok Ningtiyas Rakhmawati
NIM: F12916328

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah memeriksa dan memberikan arahan serta koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : Elok Ningtiyas Rakhmawati

NIM : F12916328

Program Studi : Dirasah Islamiyah

Yang berjudul:**PEREBUT LAKI ORANG (PELAKOR) DALAM PERNIKAHAN PRESPEKTIF *MAQAṢID AL-SHARI'AH* DI SURABAYA,** saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar magister program studi Dirasah Islamiyah.

Surabaya, 10 Desember 2018

Pembimbing,

Prof. Dr H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis Elok Ningtiyas Rakhmawati ini telah diuji
pada tanggal 16 Januari 2019

Tim Penguji :

1. Prof. Dr. H. Abu Azam, M.Ag. (Ketua) .....
2. Dr. H. Suis M.Fil.I (Penguji) .....
3. Dr.H. Abdul Basith Junaidy, M.Ag (Penguji) .....

Surabaya, 31 Januari 2019
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Ampel Surabaya

Prof.Dr .H. Aswadi, M.Ag
NIP.196004121994031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ELOK NINGTIYAS RAKHMAWATI
NIM : F12916328
Fakultas/Jurusan : DIRASAT ISLAMIYAH
E-mail address : elokningtiyas06@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PEREBUT LAKI ORANG (PELAKOR) DALAM PERNIKAHAN PRESPEKTIF MAQĀṢID AL-SHARI'AH DI SURABAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 April 2019

Penulis

Rahmah

(ELOK NINGTIYAS)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Ningtiyas, Elok 2018.PEREBUT LAKI ORANG (PELAKOR) DALAM PERNIKAHAN PRESPEKTIF MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH DI SURABAYA, Tesis, Program Studi Dirasah Islamiyah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Kata Kunci: Pelakor, Maqāṣid al- Sharī'ah, Fenomena.

Praktik fenomena pelakor dalam pernikahan mulai trend sejak tahun 2017 menjadi fenomena yang meresakan dan membutuhkan solusi untuk kemaslahatan masyarakat Surabaya utamnya sebagai kota yang diteliti, parktik pelakor yang terjadi sangatlah miris menimbulkan banyak efek negatif dan tidak sedikitpun mempunyai sisi positif, kemudian praktik pelakor ini kami tinjau dalam prespektif Maqāṣid al- Sharī'ah yang kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa praktik pelakor sangatlah bertentangan dengan tujuan Maqāṣid al- Sharī'ah.

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan ini peneliti akan menggambarkan realita empirik di balik fenomena pelakor yang terjadi di Surabaya melalui beberapa data yang diperoleh dari hasil wawancara maupun dokumentasi. Sedangkan pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Induktif dengan jenis penelitian kualiatif .

Hasil penelitian ini adalah: Pertama,Fenomena pelakor yang terjadi di Surabaya diteliti menggunakan metode penelitian Edmund Husserl dan menghasilkan fenomena fenomena yang meresahkan dan harus segera dicarikan solusi kemaslahatannya agar tujuan utama pernikahan untuk membangan keluarga harmonis dapat tercapai.Kedua:tinjauan Maqāṣid al sharī'ah tentang fenomena pelakor di Surabaya bahwa seluruh perbuatan pelakor sejak awalnya telah bertentangan dengan maqāṣid al sharı'ah yang telah dirancang dengan tujuan penjagaan akal, penjagaan agama, penjegaan harta, penjagaan keturunan, dan penjagaan diri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman Sampul …… i

Lembar Pernyataan Originalitas Penelitian …….. ii

Lembar Persetujuan Pembimbing…….. iii

Lembar Pengesahan Tesis…….. iv

Motto ……...v

Persembahan …… vi

Abstrak……. vii

Kata Pengantar …… viii

Transliterasi ……..x

Daftar Isi …….. xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ……... 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah …… 9

C. Rumusan Masalah …… 9

D. Tujuan Penelitian ……. 10

E. Kegunaan Penelitian …… 10

F. Kerangka Teoretik …….. 10

G. Penelitian Terdahulu …….21

H. Metode Penelitian …… 23

I. Sistematika Pembahasan ……. 32

BAB II PELAKOR DAN PERNIKAHAN DALAM KONSEP MAQĀṢID AL-SHARI'AH

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Pelakor …… 33

1. Pengertian Pelakor ……. 34

2. Faktor-faktor yang Menyebabkan Adanya Pelakor …… 37

3. Hukum Pidana Bagi Para Pelakor …… 39

B. Pernikahan dan Konsep Maqāṣid al sharī'ah dalam Menyikapi Perbuatan Merebut Suami Orang …….. 42

C. Maqāṣid al- Sharī'ah …… 52

BAB III FENOMENA PELAKOR DALAM PERNIKAHAN

A. Pihak Istri Atau yang Dirugikan ……. 72

B. Pihak Pelaku Pelakor …… 84

C. Dampak Negatif Terhadap Pihak yang Dirugikan (Istri Sah dan Putra-Putrinya …… 89

BAB IV ANALISIS PEREBUT LAKI ORANG (PELAKOR) PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH DI SURABAYA

A. Analisis Praktik Fenomena Pelakor dalam Pernikahan ……. 93

B. Tinjauan Maqāṣid al- Sharī'ah Terhadap Fenomena Pelakor …… 98

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan……. 106

B. Rekomendasi …….. 108

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu tahapan dalam kehidupan yang akan dilalui oleh seseorang sebagai salah satu tugas perkembangan individu yang memasuki tahap dewasa atau perkembangan sosio-emosional pada masa dewasa awal.[1] Pernikahan menjadi kebutuhan setiap manusia yang banyak menghasilkan hal penting,[2] dan pernikahan menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok, melalui jalan pernikahan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram, dan rasa kasih sayang antara suami dengan istri.

Dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sendiri telah dijelaskan bahwa ‘ Pernikahan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’.[3]

---

[1] J.W Santrock, *Life Span Development*, terj. Ahmad Chusairi (Jakarta: Erlangga, 2002)32.
[2] Ibrahim Amini, *Principles Of Marriage Family Ethics*, terj. Alwiyah Abdurrahman, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri*(Bandung: al-Bayan), 17.
[3] BAB 1 Pasal 1 ,UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernikahan ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan,[4] pernikahan menurut shara' ialah akad antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta syaratnya.[5]

Mencermati beberapa pengertian di atas, meskipun redaksinya berbeda akan tetapi ada pula kesamaannya, karena itu dapat disimpulkan pernikahan ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Tuhan.

Dalam pernikahan keluarga merupakan kelompok sosial kecil yang terdiri dari suami, istri beserta anak-anaknya yang belum menikah. Keluarga, lazimnya juga disebut rumah tangga, yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat sebagai wadah dan proses pergaulan hidup.[6] Keluarga merupakan kelompok sosial yang pertama dalam kehidupan manusia, tempat ia belajar dan menyatakan diri sebagai manusia sosial di dalam hubungan interaksi dengan kelompoknya.[7] Keluarga mempunyai peranan penting untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani anak serta menciptakan kesehatan jasmani dan rohani yang baik.

---

[4] Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1986), 47.
[5] Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang- Undang Perkawinan di Indonesia*(Yogyakarta: Bina Cipta, 1987), 2.
[6] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga tentang Hal Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 2.
[7] W.A. Gerungan*, Psikologi Sosial* (Bandung: Eresco, 1991), 180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keluarga merupakan kelembagaan (institusi) primer yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun masyarakat.[8] Sebenarnya keluarga mempunyai fungsi yang tidak hanya terbatas selaku penerus keturunan saja. Dalam bidang pembinaan, keluarga merupakan sumber pembinaan utama, karena segala pengetahuan dan kecerdasan intelektual manusia diperoleh pertama-tama dari orang tua dan anggota keluarganya. Setiap keluarga berharap memperoleh kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup. Untuk meraih kebahagiaan dan ketenangan itu memerlukan adanya kejujuran, dan keterusterangan/keterbukaan suami istri. Selain itu, suami sebagai kepala keluarga harus memegang komitmen perkawinan dan kesetiaan, dan istri harus berupaya menjadi penyejuk dan mampu memberikan kepuasan lahir baṭin pada suaminya.

Komitmen pernikahan mengarahkan kepada pasangan suami istri untuk selalu setia, dan tidak berkhianat apalagi berselingkuh. Komitmen tersebut bukan saja diwajibkan oleh agama (dalam hal ini al-Qur'an dan hadis), namun juga seluruh norma kehidupan mewajibkan suami istri untuk konsisten dengan komitmennya. Dengan demikian *das sollen* (seharusnya) atau idealitanya, suami istri tidak melakukan perselingkuhan, namun *das sein* (kenyataan) atau realitanya perselingkuhan masih saja terjadi.

Maksudnya dalam teori dan norma-norma agama sudah ditentukan bahwa perselingkuhan merupakan perbuatan tercela, namun dalam fakta kehidupan di masyarakat, perselingkuhan tetap saja masih terjadi. Realitanya

[8] Hendi Suhendi dan Ramdani Wahyu, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjukkan janji kesetiaan yang diucapkan suami ketika akad nikah seringkali diabaikan, suami tergoda wanita lain sehingga terjadilah hubungan cinta dalam bentuk perselingkuhan. Dari sinilah akhirnya muncul pelakor(perebut laki orang), yaitu seorang perempuan yang merebut suami sah perempuan lain dengan tujuan ingin memilikinya, sehingga mereka berdua melakukan hubungan gelap perselingkuhan, yang menyebabkan munculnya problematika kehidupan rumah tangga dan menjauhkan dari terwujudnya keluarga yang harmonis, damai, dan bahagia.

Maksud istilah pelakor (perebut laki orang) adalah wanita fasik yang berniat jelek ingin merusak rumah tangga orang lain. Wanita ini menggoda laki-laki yang sudah beristri tentu dengan cara yang haram. Wanita ini merayu, mengajak berzina baik zina kecil maupun zina besar bahkan sampai menjelek-jelekan istri dari laki-laki tersebut. Ia berharap laki-laki yang ia goda bisa beralih ke pelukannya untuk menjadi selingkuhan atau bahkan menjadi suaminya baik sah maupun tidak sah.

Konon beritanya, fenomena pelakor ini muncul dari pemahaman sebagian wanita yang kurang percaya dengan laki-laki yang masih single/jomblo yang belum teruji apakah kelak akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab atau tidak. Mereka lebih yakin dengan suami wanita lain yang sudah teruji dan terjamin bisa menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab. Jadilah mereka juga mengincar suami orang dan merusak rumah tangga orang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cara seperti ini sangat dikecam dalam Islam, terdapat istilah *takhbīb*,[9] yaitu merusak hubungan istri dengan suaminya. Demikian juga terlarang merusak hubungan suami dengan istrinya. Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ زُرَيْقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ خَبَّبَ خَادِمًا عَلَى أَهْلِهَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ أَفْسَدَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya: ”Barang siapa yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya maka dia bukan bagian dari kami.”(HR.Ahmad; shahih)

Imam Abu Ath Thayyib Rahimahullahu menjelaskan hadis ini: “maknanya seseorang menipu atau menggoda istri orang dan merusaknya, atau merayunya sampai wanita itu meminta cerai dari suaminya agar dapat ia nikahi atau ia nikahkan dengan porang lain, atau selain itu."

Hadis ini diriwayatkan dengan beberapa lafad yang membawa maksud yang sama . Rasulullah saw bersabda :

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِها أو عَبْدًا عَلَى سَيِّدِه

Artinya, “Dari Abu Hurairah RA, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ‘Bukan bagian dari kami, orang yang menipu seorang perempuan atas suaminya atau seorang budak atas tuannya,’” (HR Abu Dawud).

Hadis ini diriwayatkan di dalam Musnad Ahamd (9157) , Abu Daud (2175) , Al Sunan Al- Kubro oleh An Nasai (9214), Al- Mustadrak oleh Al -

[9] Imām Al-Hāfidz Shamsuddin al-Dzahabi, *Al-Kabāir*(Kairo: Dār Ibn Jawzi, 20012), 209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hakim (2795) dan lain-lain, kesemuanya dari pada jalan ‘Ammar bin Ruzaiq daripada ‘Abdullah bin ‘Isa daripada ‘ikrimah daripadaYahya bin Ya’mar daripada Abu Hurairah Rasulullah saw bersabda.....

Imam Al-Hakim menyatakan hadis ini shahih di atas syarat Imam Al-Bukhori dan hal ini dipersetujui oleh Imam Adz-Dzahabi.Selain daripada itu hadis ini turut mempunyai syawahid (riwayat daripada sahabat nabi yang lain, yaitu dari Buraidah Al-Islami (musnad Ahamd no:22980) , Ibnu Abbas (Al-Hadis Al-Mukhtaoh, no: 273) Ibn ‘Umar (Al-Mu’jam Al-Awsath, no: 4837, Al-Mu’jam Al- Kabir, no: 636).

Dalam kitab *Mausū’ah Fiqhiyyah* dijelaskan bahwa merusak di sini adalah memprovokasi untuk meminta cerai atau menyebabkannya (mengompor-ngompori secara tidak langsung).

فَمَنْ أَفْسَدَ زَوْجَةَ امْرِئٍ أَيْ: أَغْرَاهَا بِطَلَبِ الطَّلاَقِ أَوِ التَّسَبُّبِ فِيهِ فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الْكَبَائِرِ

Artinya: “merusak istri orang lain yaitu memprovokasi untuk meminta cerai atau menyebabkannya, maka ia telah melalukan dosa yang sangat besar.”[10]

Maka demikian juga pelakor (perebut laki orang) yang menggoda suami orang lain, membuat suami lupa dan benci dengan istrinya karena perbuatan selingkuh. Berbeda dengan wanita yang menawarkan diri untuk dinikahi kepada seorang laki-laki. Hal ini hukumnya boleh bagi seorang

[10] Wahbah Az-Zuhaily, *Mawsū’ah al Fiqhiyyah, Jilid 5* (Kuwait: Dār al- Falāḥ, 2012), 291.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanita menawarkan diri kepada laki-laki baik yang masih jomblo ataupun sudah menikah. Ini tidak akan memgurangi kehormatan dan kemuliaan seorang wanita. Menawarkan diri hukumnya boleh, ia bukan menganggu dan merusak rumah tangga, karena ia menawarkan diri secara terhormat dan tentu harus dengan cara yang baik dan sesuai adab Islam. Jika yang ditawarkan berkenan, bisa berlanjut sesuai dengan adab Islam bahkan bisa menuju pernikahan, akan tetapi jika tidak berkenan maka stop sampai di situ dan wajib ditinggalkan serta tidak ada hubungan lagi sama sekali. Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata dalam shahihnya:

عَرْضُ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا عَلَى الرَّجُل الصَّالِحِ

Artinya: "Seorang wanita menawarkan dirinya kepada seorang lelaki yang shalih".

lalu beliau membawakan hadits Anas bin Malik r.a bahwa beliau berkata:

حدَّثنا عَلِيٌّ بنُ عبْدِ الله حَدثنَا مَرْحُومٌ قَالَ: سَمِعْتُ ثابِتا البُنانِيَّ قَالَ: كُنْتُ عِنْد أنَسٍ وعِنْدَهُ ابْنَةٌ لهُ، قَالَ أنَسٌ: جاءَتِ امْرَأةٌ إِلَى رسولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، تَعْرِضُ علَيْهِ نَفْسَها

Artinya: "Seorang wanita datang kepada Rasulullah Saw dan menawarkan dirinya kepada beliau (untuk dinikahi)."[11]

Ini adalah taqrir (persetujuan) Nabi Muhammad Saw terhadap perbuatan wanita ini dan beliau tidak mengingkarinya.Banyak ulama

[11] Ibn Hajar al-Atsqalani, *Fath al-Bāri Sharh Ṣahīh al-Bukhāri, Jilid 9* (Kairo: Daar as-Salam), 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjelaskan hukumnya adalah boleh/mubah, Sehingga untuk urusan yang "mubah" menawarkan diri pada laki-laki yang sudah beristri tentu perlu pertimbangan yang banyak dan musyawarah, tidak boleh sembarangan dan gegabah.

Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan:

جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح رغبة في صلاحه ، فيجوز لها ذلك

Artinya: "(Hukumnya) boleh bagi seorang wanita menawarkan dirinya untuk dinikahi laki-laki yang shalih karena menginginkan kebaikan, ini boleh baginya."

Demikianlah beda antara pelakor dan menawarkan diri secara terhormat.

Tahun 2017 mungkin tahun yang paling 'hangat' tentang perselingkuhan, berbagai cerita dan postingan tentang suami yang "bermain api" di belakang sang istri sudah sering menjadi konsumsi publik, ada yang mengunggah di media sosial tentang apa yang mereka (korban) alami sebagai pelajaran bagi masyarakat, atau ingin memberikan sanksi sosial pada sang suami dan selingkuhan, atau untuk mencari dukungan , ada juga yang rapat menyimpannya karena merasa itu adalah aib keluarganya.

Menjamurnya pelakor (perebut laki orang) bukan hanya dari kalangan selebritas saja namun juga bisa menimpa warga biasa, perempuan yang mencintai suami perempuan lainnya dan bahkan ingin memilikinya ini adalah kejanggalan sosial sebagai fenomena yang perlu di carikan solusinya sehingga kemaslahatan akan didapatkan dan dirasakan oleh semua pihak. Fenomena pelakor (perebut laki orang) ini menjadi sangat menarik untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diteliti, tentang praktik dan pelaku para pelakor (perebut laki orang) dalam perspektif *Maqāṣid al sharī'ah* dan implikasinya terhadap para korban, yang menjadikan hilangnya tujuan utama membina keluarga harmonis.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Konsep *Maqāṣid al sharī'ah*
2. Fenomena pelakor dalam pernikahan di Surabaya
3. Implikasi dari tindakan pelakor terhadap istri dan keluarga
4. Pelakor dalam perspektif *Maqāṣid al sharī'ah*
5. Pernikahan sakinah, mawaddah, warahmah
6. Faktor pelakor dalam kehidupan sosial

C. Rumusan masalah

Beragkat dari uraian latar belakang di atas, beberapa persoalan dalam pernikahan utamanya tentang perselingkuhan yang menyebabkan munculnya pelakor (perebut laki orang) akan kami tinjau dari sudut pandang *Maqāṣid al sharī'ah* dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Agar pembahasan dalam tesis ini tidak bias, maka penulis akan lebih menfokuskan pada beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik fenomena pelakor dalam pernikahan di Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan *Maqāṣid al sharī'ah* terhadap tindakan pelakor dalam pernikahan di kota Surabaya ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tujuan Penelitian

Secara rinci tujuan penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan secara detail tentang fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat Surabaya dalam kaitannya dengan praktik para pelakor (perebut laki orang) dalam pernikahan, sehingga kita akan dapat menggambarkan fenomena yang terjadi sesungguhnya berkaitan dengan masalah pelakor di Surabaya.
2. Untuk mengetahui tinjauan *Maqāṣid al sharī'ah* terhadap praktik pelakor (perebut laki orang) dalam pernikahan di Surabaya sehingga kita akan mendapat kejelasan hukum yang terkait dengan masalah yang ada.

E. Kegunaan Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoretis maupun secara praktis.

1. Secara teoretis
   a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah, memperdalam dan memperluas khazanah keilmuan, yang mengulas wacana baru tentang perselingkuhan yang erat kaitannya dengan pelakor (perebut laki orang) sehingga dapat menjadi bahan masukan untuk penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan permasalahan ini sekaligus dapat mencari solusinya.
   b. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan gambaran dari perbuatan pelakor (perebut laki orang) itu sangat meresahkan dan merugikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Menjadi pijakan awal bagi pasangan suami istri dalam membina keluarga sakinah dan terbebas dari godaan pelakor (perebut laki orang).

2. Secara praktis

a. Secara sosial, sebagai salah satu referensi untuk pengambilan kebijakan pada masyarakat yang berkepentingan untuk memahami persoalan pelakor (perebut laki orang) yang dilakukan oleh beberapa masyarakat Surabaya dan dapat dijadikan panduan bagi suami istri agar lebih kuat lagi dalam berkomitmen membentuk keluarga harmonis.

b. Dapat memberikan informasi dan pengetahuan khususnya bagi peneliti secara pribadi dan masyarakat luas pada umumnya mengenai hukum Islam (*Maqāṣid al sharī'ah*) tentang perbuatan merebut suami orang yang dilakukan oleh pelakor (perebut suami orang).

F. Kerangka Teoretik

Dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sendiri telah dijelaskan bahwa " Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sedangkan munculnya pelakor ini menjadi penghalang besar dari tujuan utama menikah dalam membentuk keluarga yang bahagia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelakor (perebut laki orang) adalah wanita fasik yang berniat jelek ingin merusak rumah tangga orang lain. Wanita ini menggoda laki-laki yang sudah beristri tentu dengan cara yang haram. Wanita ini merayu, mengajak berzina baik zina kecil maupun zina besar bahkan sampai menjelek-jelekan istri dari laki-laki tersebut. Ia berharap laki-laki yang ia goda bisa beralih ke pelukannya untuk menjadi selingkuhan atau bahkan menjadi suaminya baik sah maupun tidak sah.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua teori dalam menganalisis data. Teori pertama menggunakan teori *Maqāṣid al sharī'ah* klasik dan teori kedua menggunakan teori fenomenologi Husserl. Peneliti menggunakan teori *Maqāṣid al sharī'ah* karena adanya pelakor sangat bertentangan dan melanggar hukum-hukum Islam meliputi semua aspek, baik dari sisi penjagaan agama, penjagaan diri, penjagaan harta, penjagaan akal dan penjagaan keturunan, sedangkan untuk teori fenomenologi karena munculnya pelakor (perebut laki orang) ini memang telah menjadi fenomena utamanya di Surabaya sebagai wilayah yang akan kami teliti.

1. **Pelakor Kaitannya dengan *Maqāṣid al sharī'ah***

Secara etimologis istilah *Maqāṣid al sharī'ah* merupakan gabungan dari dua kata Arab yaitu *Maqāṣid* dan *Al-Shari'ah* yang secara sederhana bermakna "maksud, makna atau tujuan" diundangkannya syari'at (aturan Islam). Istilah ini kemudian menjadi istilah baku bagi sebuah konsep tentang bagaimana seharusnya hukum Islam dikembangkan dengan berbasiskan tujuan-tujuan syari'ah-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga hukum Islam benar-benar sesuai dengan Maksud al-Shāri' tampa harus menafikan nilai *Rahmatan li al-'ālamin*-Nya.

Sebagai sebuah konsep, makna *Maqāṣid al sharī'ah* ini berkembang dari makna yang hanya sebatas mengikuti arti kebahasaannya sampai pada pemaknaan yang merujuk pada sebuah konsep nilai, bahkan kemudian berkembang pada pemaknaan yang merujuk pada makna *Maqāṣid al sharī'ah* sebagai pendekatan dan basis Ijtihad (*Maqāṣid al sharī'ah based Ijtihad*).

Dari beberapa variasi definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam awal (*klasik*) menunjukkan bahwa persoalan *Maqāṣid al sharī'ah* sangat terkait erat dengan masalah hikmah, illat, tujuan dan kemaslahatan sebagai tujuan akhir yang harus terealisasikan dalam setiap proses penetapan maupun pelaksanaan hukum Islam[12]. Pelacakan dan pertimbangan maksud-maksud Shāri' dalam proses ijtihad ini-menurut *Maqāṣidiyyun* tidak bisa dianggap sebagai bentuk pengurangan terhadap kepatuhan kepada Tuhan-sebagaimana yang dituduhkan para penentang Maqāṣid, karena konsep ini diproyeksikan justru dalam rangka untuk melihat sesuai dan tidaknya perbuatan mukallaf pada maksud Tuhan (*maṣlahah)* yang bisa dipertanggung-jawabkan secara ilmiah (metodologis-rasional).

Pertimbangan kemaslahatan inilah yang kemudian selalu dituntut dalam setiap proses ijtihad maupun produk ketentuan-ketentuan hukum

[12] Ahmad Imam Mawardi, *Fiqhi Minoritas, Fiqh aqalliyat dan Evolusi dari Konsep Maqāṣid al sharī'ah Ke Pendekatan*, (Yogyakarta:LKiS Printing Cemerlang , 2010) , 181

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam berbasiskan *Maqāṣid al sharī'ah*. Tujuannya adalah agar ketentuan hukum Islam tidak hanya sebatas jawaban akhir, tetapi sebagai upaya untuk merealisasikan sebuah kemashlahatan.[13] Dalam kerangka inilah-al-Subqi menjadikan penguasaan *Maqāṣid al sharī'ah* secara sempurna sebagai salah satu persyaratan bagi seorang mujtahid.[14] Karena *Maqāṣid al sharī'ah* bukan hanya sebagai misi kerasulan Nabi, tetapi juga karena eksisitensinya menjadi visi pokok dari seluruh pesan al-Qur'an.

Dengan demikian, seluruh aktifitas manusia harus berada dalam kerangka Maksud Syâri' tersebut. Termasuk fenomena pelakor yang sangat bertentangan dengan *Maqāṣid al sharī'ah* . Pertama, bertentangan dengan prinsip penjagaan agama (*hifdzu ad din*) karena perbuatan pelakor sangan jelas menentang ajaran agama islam untuk menjauhi perzinaan . Kedua, bertentangan dengan prinsip (*hifdzu al nafs*). Karena dalam sebagian kasus fenomena ini berujung kepada kriminalitas.. Ketiga, bertentangan dengan prinsip (*hifdzu al 'irḍl).* Karena jelas baik pelaku maupun korban, dalam pandangan masyarakat menjadi negatif. Keempat, bertentangan dengan prinsip pelestarian keturunan (*hifdzu al nashab*). Karena berawal dari pelakorlah, potensi pelanggaran syariat dimulai. Kelima , bertentangan dengan prinsip (*hifdzu al mal*). Sebagian besar pelakor bertujuan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak

[13] Muhammad Said Ramdhan , *Dhawabit al-mashlahah fi al-Syâri'ah al-Islamiyah* (Beirut: al-Risalah), 66.
[14] Abir bin Muhammad al-Syufyani, *Ma'lim Thariqah al –Salafi fiUshul al-Fiqh* (Makkah: Maktabah al-Manarah, 2004), 323.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan mengeksploitasi harta korban, sehingga dia menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan tersebut.

2. **Pelakor yang Menjadi Fenomena**

Kata fenomenologi berasal dari bahasa Yunani *"phainomenon"* yang berarti gejala. Dalam falsafah dan psikologi berarti pengamatan peneliti atas suatu gejala tanpa mempermasalahkan asal gejala tersebut. Fenomenologi merupakan suatu metode untuk memandang suatu gejala sebagaimana adanya, sebelum menyatakan suatu kesimpulan dan dalam apa yang disebut pengamatan hakekat.[15]

Pendekatan fenomenologi secara istilah adalah pendekatan yang berusaha untuk menemukan intisari atau hakekat dari agama dan pengalaman keagamaan. Mereka berusaha menemukan bahwa di balik berbagai ekspresi pemikiran, tindakan dan interaksi sosial, keberagaman manusia memiliki nuansa batin yang lebih dari sekedar persoalan psikologis. Ia merupakan rasa perjumpaan dengan sesuatu yang melebihi dan mengatasi kefanahan dunia, yang suci dan agung.[16]

Sedangkan menurut James L. Cox dengan menggunakan konsep-konsep Husserl mendefinisikan pendekatan fenomenologi yaitu:

"A method adapting the procedure of ephoche (suspension of previous judgments) and eidetic intuitions (seeing in the meaning of religion) to the study of varied of symbolic expressions of that which people appropriately respond to as being unrestricted value for them".

[15] Hassan Shandily dkk, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru, t.t), 998.
[16] Ahmad Norma Permata (Ed), *Metodologi Studi Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebuah metode yang menyesuaikan prosedur-prosedur *ephoce* (penundaan penilaian-penilaian sebelumnya) dan intuisi eidetis (melihat ke dalam makna agama) dengan kajian terhadap beragam ekspresi simbolik yang direspon oleh orang-orang sebagai nilai yang tidak terbatas bagi mereka.[17]

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa fenomenologi mengajarkan kepada seorang peneliti untuk menahan dahulu penilaiannya terhadap sebuah agama yang ditelitinya sampai ia melihat langsung ke dalam agama tersebut dengan tidak mengesampingkan fenomena-fenomena yang dialami oleh manusia dalam beragama sebagai simbolik yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga peneliti akan mendapatkan gambaran yang utuh dan sesuai dengan apa yang dipahami oleh pemeluk agama tersebut.

Menurut Husserl, fenomena adalah realitas sendiri yang tampak, tidak ada selubung atau tirai yang memisahkan subjek dengan realitas, karena realitas itu sendiri yang tampak bagi subjek. Dengan pandangan seperti ini, Husserl mencoba mengadakan semacam revolusi dalam filsafat Barat. Hal demikian dikarenakan kesadaran selalu dipahami sebagai kesadaran tertutup, artinya kesadaran mengenal diri sendiri dan hanya melalui jalan itu dapat mengenal realitas. Sebaliknya Husserl

[17] James L. Cox, *Expressing the Sacred, an Introducing to the Phenomenology of Religion* (Harare: University of Zimbabwe, 1992), 24. Lihat dalam Farhanuddin Sholeh, Jurnal Qolamuna, Vol. 1, 2016, 351.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpendapat bahwa kesadaran terarah pada realitas, dimana kesadaran bersifat intensional, yakni realitas yang menampakkan diri.[18]

Sebagai seorang ahli fenomenologi, Husserl juga berpendapat bahwa ada kebenaran untuk semua orang dan manusia dapat mencapainya. Untuk menemukan kebenaran ini, seseorang harus kembali kepada realitas sendiri. Dalam bentuk slogan, Husserl menyatakan kembali kepada benda-benda itu sendiri merupakan inti dari pendekatan yang dipakai untuk mendeskripsikan realitas menurut apa adanya. Setiap objek memiliki hakekat, dan hakekat itu berbicara kepada kita jika kita membuka diri kepada gejala-gejala yang kita terima. Kalau kita mengambil jarak dari objek itu, melepaskan objek itu dari pengaruh pandangan-pandangan lain, dan gejala-gejala itu kita cermati, maka objek itu akan berbicara sendiri mengenai hakekatnya, dan kita memahaminya berkat intuisi dalam diri kita.[19]

Namun demikian, yang perlu kita pahami adalah bahwa benda, realitas ataupun objek tidaklah secara langsung memperlihatkan hakekatnya sendiri. Apa yang kita temui pada benda-benda itu dalam pemikiran biasa bukanlah hakekat. Hakekat benda itu ada dibalik yang kelihatan itu, karena pemikiran pertama (*first look*) tidak membuka tabir yang menutupi hakekat, maka diperlukan pemikiran kedua (*second look*). Alat yang digunakan untuk menemukan pada pemikiran kedua ini

[18] Ibid., 40
[19] Engkus Kuswarno, *Metodologi Penelitian Komunikasi, Fenomenologi*....., 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah intuisi dalam menemukan hakekat, yang disebut dengan *wasenchau*, yakni melihat (secara intuitif) hakekat gejala-gejala.[20]

Dalam melihat hakekat dengan intuisi ini, Husserl memperkenalkan pendekatan reduksi, yakni penundaan segala pengetahuan yang ada tentang obyek sebelum pengamatan itu dilakukan. Reduksi ini juga dapat diartikan sebagai penyaringan atau pengecilan. Reduksi ini merupakan salah satu prinsip dasar sikap fenomenologis, dimana untuk mengetahui sesuatu, seorang fenomenolog bersikap netral dengan tidak menggunakan teori-teori atau pengertian-pengertian yang telah ada sehingga obyek diberi kesempatan untuk berbicara tentang dirinya sendiri.[21]

Lebih lanjut dijelaskan bahwa fenomena dipandang dari dua sudut. Pertama, fenomena selalu menunjuk ke luar atau berhubungan dengan realitas di luar pikiran. Kedua, fenomena dari sudut kesadaran kita, maka dalam memandang fenomena harus terlebih dahulu melihat penyaringan (*ratio*), sehingga mendapatkan kesadaran yang murni. Fenomenologi menghendaki ilmu pengetahuan secara sadar mengarahkan untuk memperhatikan contoh tertentu tanpa prasangka teoretis lewat pengalaman-pengalaman yang berbeda dan bukan lewat

[20] Anton Bakker, *Metode-Metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), 113-114.
[21] K. Bertens, *Filsafat Barat* Abad XX: Inggris-Jerman (Jakarta: Gramedia, 1981), 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

koleksi data yang besar untuk suatu teori umum di luar substansi sesungguhnya.[22]

Fenomenologi adalah ilmu tentang esensi-esensi kesadaran dan esensi ideal dari obyek-obyek sebagai korelasi kesadaran. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar esensi-esensi tersebut tetap pada kemurniannya, karena sesungguhnya fenomenologi menghendaki ilmu pengetahuan secara sadar mengarahkan untuk memperhatikan contoh tertentu tanpa prasangka teoretis lewat pengalaman-pengalaman yang berbeda dan bukan lewat koleksi data yang besar untuk suatu teori umum di luar substansi sesungguhnya, dan tanpa terkontaminasi kecenderungan psikologisme dan naturalisme. Husserl mengajukan satu prosedur yang dinamakan *epoche* (penundaan semua asumsi tentang kenyataan demi memunculkan esensi). Tanpa penundaan asumsi naturalisme dan psikologisme, kita akan terjebak pada dikotomi (subjek-objek yang menyesatkan atau bertentangan satu sama lain).

Memahami fenomena sebagaimana adanya merupakan usaha kembali kepada sebagaimana penampilannya dalam kesadaran. Usaha kembali pada fenomena tersebut memerlukan pedoman metodik, karena tidak mungkin untuk melukiskan fenomena-fenomena sampai pada hal-hal yang khusus satu demi satu. Hal penting adalah menangkap hakekat fenomena-fenomena. Oleh karena itu metode tersebut harus dapat menyisihkan hal-hal yang tidak hakiki, agar hakekat ini dapat

[22] Bernard Delfgaauw, *Filsafat Abad 20*, Terj. Soejono Soemargono (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1988), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengungkap diri sendiri. Bukan suatu abstraksi melainkan intuisi mengenai hakekat sesuatu.

Sebagai metode penelitian, fenomenologi sering dikenal sebagai metode deskriptif kualitatif dengan paradigma konstruktivisme. Sesuai dengan asumsi ontologis yang ada dalam paradigma konstruktivisme, peneliti yang menggunakan metode ini akan memperlakukan realitas sebagai konstruksi sosial kebenaran. Realitas juga dipandang sebagai sesuatu yang sifatnya relatif, yaitu sesuai dengan konteks spesifik yang dinilai relevan oleh para aktor sosial. Secara epistemologi, ada interaksi antara peneliti dan subjek yang diteliti. Sementara itu dari sisi aksiologis, peneliti akan memperlakukan nilai, etika, dan pilihan moral sebagai bagian integral dari penelitian. Peneliti merupakan fasilitator yang menjembatani keragaman subyektivitas pelaku sosial dalam rangka merekonstruksi realitas sosial.[23]

Pendekatan fenomenologis juga memulai dengan diam. Diam merupakan tindakan untuk mengungkap pengertian sesuatu yang sedang diteliti, yang ditekankan oleh kaum fenomenologis adalah aspek subyektif dari perilaku orang. Mereka berusaha untuk masuk ke dalam dunia konseptual para subyek yang ditelitinya sedemikian rupa sehingga mereka mengerti apa dan bagaimana suatu pengertian yang dikembangkan oleh mereka di sekitar peristiwa dalam kehidupannya sehari-hari. Para fenomenolog percaya bahwa pada makhluk hidup

[23] Holloway Daymon, *Metode-Metode Riset Kualitatif dalam Public Relation dan Marketing Komunikasi* (Yogyakarta: Bentang, 2002), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersedia berbagai cara untuk menginterpretasikan pengalaman melalui interaksi dengan orang lain, dan bahwa pengertian pengalaman kitalah yang membentuk kenyataan.[24]

G. Peneltian Terdahulu

Peneliti membandingkan dengan penelitian yang lain untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Beberapa penelitian yang terkait langsung dengan penelitian yang serupa tetapi objek penelitiannya berbeda, diantaranya adalah:

Pertama, dengan judul "*Dinamika Psikologis Perempuan yang Mengalami Perselingkuhan Suami*".[25] Penelitian ini membahas tentang dinamika psikologis perempuan yang mengalami perselingkuhan suami serta dampak psikologis dan faktor yang mempengaruhi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan dinamika yang dialami perempua yang bercerai setelah bertahan mengalami perselingkuhan suami dapat digambarkan dengan teori *roller coaster*, dimana fruktuasi emosi terjadi setelah mengalami perselingkuhan, berusaha bertahan dalam pernikahan hingga memutuskan untuk bercerai.

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama membahas tentang perselingkuhan dalam rumah tangga. Sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu penelitian ini menekankan pada pelaku pelakor (perebut laki orang) yang dapat memicu perceraian dan membawa

[24] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998), 9.
[25] Zahratika Zalafi, *Dinamika Psikologis Perempuan yang Mengalami Perselingkuhan Suami*, Skripsi,(Yogyakarta: UIN-Yogyakarta, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak dampak negatif pada korban/istri sah sedangkan penelitian sebelumnya menekankan pada psikologis perempua yang mengalami perselingkuhan suami.

Kedua, dengan judul "*Motivasi Seorang Wanita untuk Melakukan Perselingkuhan*".[26] Penelitian ini membahas tentang gambaran kebutuhan perselingkuhan yang ada pada diri seorang wanita dewasa muda yang melakukan perselingkuhan. Hasil dari penelitian ini adalah pengalaman langsung seorang yang telah berulangkali terlibat perselingkuhan ternyata dalam melakukan perselingkuhannya ia termotivasi oleh berbagai macam kebutuhan dan berbagai faktor penyebab yang ada pada dirinya.

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama membahas faktor dari seorang wanita melakukan perbuatan selingkuh atau seorang wanita melakukan perbuatan merebut suami wanita lain. Perbedaan dengan penelitian ini, yaitu penelitian ini fokus membahas fenomena pelakor (perebut laki orang) dalam bingkai maqāṣid al sharī'ah dan implikasi atau dampaknya bagi korban/istri sah.

Ketiga, dengan judul "*Problematika Perselingkuhan Suami dan Upaya Penanganannya Menurut Julia Hartley Moore dan Mohamad Surya (Perspektif Fungsi BKI).*"[27]penelitian ini membahas tentang bagaimana problematika perselingkuhan suami menurut Julia Hartley Moore dan

[26] Intaglia Harsanti, *Motivasi Seorang Wanita untuk Melakukan Perselingkuhan* (Depok: Universitas Gunadarma, 2006).
[27] Lina Rahmawati, *Problematika Perselingkuhan Suami dan Upaya Penanganannya Menurut Julia Hartley Moore dan Mohamad Surya (Perspektif Fungsi BKI)*, Skripsi. (Semarang: UIN Walisongo, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mohamad Surya dan bagaimana pula upaya penanganan perselingkuhan suami perspektif fungsi bimbingan dan konseling Islam. Hasil dari penelitian ini yaitu baik Moore maupun Surya menyatakan bahwa sesungguhnya problem perselingkuhan mempunyai kaitan erat dengan diri individu dan lingkungan sekitarnya.

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu tentang perselingkuhan yang menjadi faktor utama hilangnya keharmonisan keluarga. Adapun perbedaannya yaitu penelitian yang akan dilakukan terfokus pada pelakor (perebut laki orang) yang menjadi subjek utama penyebab perselingkuhan dan perceraian dalam pandangan maqāṣid al sharī'ah.

Dari ketiga penelitian tersebut, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa penelitian yang akan diteliti ini mempunyai objek menarik suatu penelitian yang tidak atau belum dibahas dalam ketiga penelitian tersebut, yaitu tentang fenomena pelakor (perebut laki orang) yang sejak tahun lalu menjadi *booming* dan pembicaraan 'hangat' dikalangan masyarakat Indonesia.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standart ukuran yang telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditentukan [28], penelitian ini menggunakan teknik atau metode penelitian yang meliputi data, sumber data, dan jadwal penelitian.

1. **Pendekatan dan jenis penelitian**

Penelitian dipandang sebagai instrumen bagi setiap orang yang bermaksud untuk mencari kebenaran yang bernilai objektif dalam ukuran yang ilmiah, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*).[29] Penelitian ini lebih ditekankan pada penelitian kualitatif yang dilakukan untuk memahami fenomena sosial berkaitan dengan perlakor (perebut laki orang). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan induktif dengan jenis penelitian kualitatif Bogdan Taylor seperti yang dikutip oleh Lexy J Meleong, metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang dihasilkan data deskriptif tersebut berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang atau subjek yang kita teliti.[30]

Dengan menggunakan pendekatan ini, maka peneliti meneliti secara langsung realitas yang terjadi di masyarakat mengenai praktik fenomena pelakor (perebut laki orang) dalam pernikahan yang terjadi di masyarakat Surabaya melalui prespektif *Maqāṣid al sharī'ah* . Penggunaan pendekatan kualitatif dengan analisis sosial ini menjadikan peneliti mudah dalam pengolaan data yang diambil dari wawancara,

[28] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pnedekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Putra Cipta, 2002), 126.
[29] Lexy J Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005), 131.
[30] Ibid., 231.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian dengan analisis teoretik. Adapun dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori fenomenologi Edmund Husserl.

Karena penelitian ini menggambarkan analisis teori fenomena yang terjadi pada praktik pelakor (perebut laki orang) dalam pernikahan di Surabaya, maka dari itu peneliti menggunakan jenis penelitian fenomenologi.

2. **Data dan Sumber Data**

Dalam mengumpulkan data, peneliti akan menggunakan teknik utama, yaitu observasi, wawancara *(interview)*, dan dokumentasi. Adapun sumber data yang diperlukan demi tercapainya target penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Informan/wawancara

Untuk memperoleh informan, akan digunakan teknik-teknik *purposive sampling*.[31] Dan dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan diatas. Teknik wawancara yang akan digunakan adalah wawancara semi-terstruktur.[32]

Di antara yang akan dijadikan informan yaitu masyarakat Surabaya utamanya adalah para korban dari pelakor (perebut laki orang) yaitu istri dari suami yang direbut atau digoda oleh wanita lain,

[31] Purposive sampling menggunakan pertimbangan tertentu, misal orang tersebut di anggap paling tahu informasi yang kita cari. Penentuan sample tidak berdasarkan perhitungan statistik, akan tetapi dipilih untuk mendapatkan informasi yang maksimum . lihat Sugiyono, *Metode Penelitian Pnedidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D(*Bandung: Alfabeta, 2009), 300-301.

[32] Teknik wawancara yang pelaksanaannya lebih bebas, terbuka, dan pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat serta ide-idenya. Lihat Sugiyono, *Metode Peneltian*, 233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang terdekat korban, orang dekat pelaku baik keluarga maupun tetangga, dan wawancara ini berfungsi untuk menggali informasi dan pandangan mereka tentang perilaku pelakor (perebut laki orang) dan efek dari perbuatan pelakor (perebut laki orang).

a. Observasi

Teknik observasi yang digunakan adalah observasi partisipasi pasif (*passif pstisipation*), dengan teknik ini peneliti datang ke tempat yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.[33] Adapun yang akan diamati peneliti yaitu prespektif *Maqāṣid al sharī'ah* terhadap fenomena pelakor (perebut laki orang) dalam pernikahan pada masyarakat Surabaya dan implikasi dari perbuatan tersebut baik terhadap individu dan sosial masyarakat.

b. Dokumentasi

Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel (dapat dipercaya) apabila didukung oleh dokumentasi terkait. Selanjutnya, peneliti mencari data/dokumen yang menguatkan dalam isu penelitian.

Dari pengertian di atas dapat diambil sebuah pengertian bahwa yang dimaksud metode ini adalah pengumpulan data dengan cara mengutip, mencatat pada dokumen-dokumen, tulisan-tulisan

[33] Ibid., 227.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau catatn-catatn tertentu yang dapat memberikan bukti atau informasi terhadap suatu masalah.

Adapun dokumen-dokumen yang akan dijadikan sebagai data dalam penelitian yaitu :

1. Dokumen wawancara dalam bentuk foto maupun tulisan.
2. Surat- surat resmi yang dimiliki oleh pihak-pihak terkait
3. Dokumen interview atas korban dan pelaku pelakor (perebut laki orang) dalam pernikahan di Surabaya.

3. **Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Miles dan Huberman menyatakan bahwa dalam analisis kualitatif, tiga komponen analisis yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi, aktifitasnya dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai suatu siklus. Dalam tahap analisis data penelitian, penelitian ini menggunakan teknik analisis data interaktif, yaitu reduksi data, kajian data, dan verifikasi data (penarikan kesimpulan) peneliti menganalisis data yang terkumpul (hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumen) untuk kemudian ditelaah dan diabstrakkan dan diinterpretasikan dalam bagian pembahasan.

Setelah analisis data maka tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan *(conclusion)*, dan kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan ini sebagai jawaban atas rumusan masalah di atas.

Untuk menguji keabsahan data, peneliti akan menggunakan dua metode, yaitu tringulasi sumber dan perpanjangan keikutsertaan. Melalui triangulasi sumber, peneliti akan menguji kredibilitas data dengan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui wawancara dan analisis data yang ada yang berkaitan dengan fenomena pelakor (perebut laki orang) dalam pernikahan di Surabaya, cara menganalisanya adalah dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan teknik perpanjangan keikutsertaan. [34]

4. **Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. **Observasi**

Observasi yaitu alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Dengan observasi partisipan ini, diharapkan data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak. [35] Adapun yang akan

[34] Menurut Bungin, semakin lama peneliti berada di lapangan maka akan lebih banyak informan dan informasi yang akan diperoleh semakin banyak pula. Lihat Bungin, Penelitian Kualitatif, 254.
[35] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 227.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diamati peneliti yaitu tindakan dan praktik pelakor dalam pernikahan di Surabaya.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu.[36] Yaitu adanya percakapan dengan maksud tertentu.[37] Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan diatas. Jenis wawancara yang akan digunakan yaitu semi terstruktur atau disebut pedoman umum. Dimana pelaksanaannya lebih bebas, tujuannya juga lebih untuk mendapatkan informasi secara lebih terbuka agar pihak yang diajak wawancara bisa lebih mudah diminta pendapat dan ide-idenya.[38]

Sehingga dapat mengetahui detail terhadap perilaku dan tindakan para pelakor dalam pernikahan di Suarabaya. Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai para saksi dan korban . Diantara para saksi dan korban yang akan dijadikan sebagai informan yaitu:

1) Ibu W (korban)
2) Saudari Muthi'ah (saksi)
3) Ananda Hikmah (korban)
4) Saudari Ika (saksi)

[36] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 231.
[37] Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 186.
[38] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan menggunakan bahan tertulis. Di dalam melaksanakan metode dekomentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis yang dalam hal ini adalah berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya. Dari pengertian tersebut dapat diambil sebuah pengertian bahwa yang dimaksud metode ini adalah pengumpulan data dengan cara mengutip, mencatat pada dokumen-dokumen, tulisan-tulisan atau catatan-catatan tertentu yang dapat memberikan bukti atau informasi terhadap suatu masalah.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data-data yang berkaitan dengan perilaku poligami keluarga juragan nelayan di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan diperoleh melalui proses tersebut di atas, maka tahapan selanjutnya yaitu analisis data dengan beberapa pustaka dan teori, diantaranya:

a. Analisis

Tahap analisis merupakan tahap peneliti mulai memberikan gambaran sosiologis keterkaitan dengan hukum Islam. Jika ditemukan hal yang baru yaitu dari sudut pandang inilah yang menjadikan peneliti berbeda dengan peneliti sebelumnya. Adapun dalam penelitian ini akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan teori fenomenologi untuk menganalisis prilaku dan tindakan yang dilakukan pelakor dalam pernikahan di Surabaya. Pertama, teori *maqaṣid al sharī'ah* untuk meninjau terhadap praktik dan tindakan pelakor dalam pernikahan di Surabaya. Kedua, teori fenomenologi untuk mengungkap realitas yang tampak tentang permasalahan pelakor dalam pernikahan di Surabaya .

b. ***Conclusion***

Pada tahap akhir ini yaitu penarikan kesimpulan. Adapun kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Pada kesimpulan ini sebagai jawaban atas rumusan masalah di atas. Setelah data dikumpulkan dengan lengkap dan diolah, maka tahapan selanjutnya adalah menganalisis data (*analyzing)* yaitu penganalisaan data agar data emik yang telah diperoleh bisa lebih mudah dipahami. Adapun analisis data dengan analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat. Kemudian dianalisis sehingga memperoleh kesimpulan penelitian. Dengan demikian, maka dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui wawancara atau metode dokumentasi akan digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat.

I. Sistematika Pembahasan

Pertanggung jawaban sistematika adalah uraian logis sistematika susunan bab dan sub bab untuk menjawab uraian terhadap permasalahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perselingkuhan sebab pelakor(perebut laki orang) dalam Islam.[39] Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini merupakan *starting point* dari penelitian ini yang meliputi latar belakang penelitian, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoretik, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Teori. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan umum tentang pelakor (perebut laki orang), pernikahan dan konsep *Maqāṣid al sharī'ah* dalam menyikapi perbuatan merebut suami orang.

BAB III merupakan bab yang memaparkan tentang data-data dari fenomena pelakor dalam pernikahan di Surabaya, yakni berupa: teori pelakor, sejarah pelakor, perilaku pelakor , dan akibat/implikasi dari perbuatan pelakor.

BAB IV Analisis Pelakor dalam pernikahan. Dalam bab ini menjelaskan tentang rumusan masalah yang kedua, diantaranya adalah analisis terhadap praktik pelakor (perebut laki orang) dalam pernikahan di Surabaya. Dan analisis tinjauan *Maqāṣid al sharī'ah* terhadap praktik pelakor dalam pernikahan .

BAB V Penutup. Bab ini merupakan finishing dari penelitian ini , pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan dan saran-saran dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta rekomendasi yang mungkin berguna dan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan di masa depan.

---

[39] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Peneltian Hukum Normatif* (Malang : Bayumedia Publishing, 2011), 298.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG PELAKOR DAN PERNIKAHAN DALAM KONSEP MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH

Keluarga merupakan kelembagaan (institusi) primer yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun masyarakat. Sebenarnya keluarga mempunyai fungsi yang tidak hanya terbatas selaku penerus keturunan saja. Dalam bidang pembinaan, keluarga merupakan sumber pembinaan utama, karena segala pengetahuan dan kecerdasan intelektual manusia diperoleh pertama-tama dari orang tua dan anggota keluarganya. Setiap keluarga berharap memperoleh kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup. Untuk meraih kebahagiaan dan ketenangan itu memerlukan adanya kejujuran, dan keterusterangan/keterbukaan suami istri. Selain itu, suami sebagai kepala keluarga harus memegang komitmen perkawinan dan kesetiaan, dan istri harus berupaya menjadi penyejuk dan mampu memberikan kepuasan lahir baṭin pada suaminya.

Komitmen pernikahan mengarahkan kepada pasangan suami istri untuk selalu setia, dan tidak berkhianat apalagi berselingkuh. Komitmen tersebut bukan saja diwajibkan oleh agama (dalam hal ini al-Qur'an dan hadis), namun juga seluruh norma kehidupan mewajibkan suami istri untuk konsisten dengan komitmennya. Dengan demikian idealitanya, suami istri tidak melakukan perselingkuhan, namun realitanya perselingkuhan masih saja terjadi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksudnya dalam teori dan norma-norma agama sudah ditentukan bahwa perselingkuhan merupakan perbuatan tercela, namun dalam fakta kehidupan di masyarakat, perselingkuhan tetap saja masih terjadi. Realitanya menunjukkan janji kesetiaan yang diucapkan suami ketika akad nikah seringkali diabaikan, suami tergoda wanita lain sehingga terjadilah hubungan cinta dalam bentuk perselingkuhan. Dari sinilah akhirnya muncul pelakor(perebut laki orang), yaitu seorang perempuan yang merebut suami sah perempuan lain dengan tujuan ingin memilikinya, sehingga mereka berdua melakukan hubungan gelap perselingkuhan, yang menyebabkan munculnya problematika kehidupan rumah tangga dan menjauhkan dari terwujudnya keluarga yang harmonis, damai, dan bahagia.

A. Pelakor

1. Pengertian Pelakor

Pelakor merupakan akronim dari (perebut laki orang), istilah tersebut trend di dunia maya pada tahun 2017, Belakangan ini masyarakat Indonesia dibombardir cerita-cerita mengenai pelakor (perebut laki orang).

Dalam KBBI (kamu Besar Bahasa Indonesia) dasar kata perebut adalah kata kerja re.but yang artinya “bermacam-macam perampokan atau perampasan”, dalam bentuk kata kerja lain Merebut mempunyai arti “mengambil sesuatu dengan kekerasan atau dengan paksa”. ‘Pe’ dalam kata kerja “perebut” adalah promina, fungsinya adalah sebagai penunjuk pelaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga “pelakor” memiliki arti “pelaku orang yang mengambil sesuatu dengan kekerasan atau dengan paksa”.

Ini sebutan bagi perempuan yang dianggap bertanggung jawab merusak hubungan pernikahan sepasang suami istri. Banyak orang mengekspresikan kebencian mereka terhadap “pelakor” di media sosial.

Meski pernyataan yang netral dan cukup reflektif ada, sikap yang menunjukkan kebencian lebih mudah ditemukan, setidaknya di Instagram, platform media sosial berbasis gambar dan teks yang sering digunakan orang untuk berbagi berita.Ujaran kebencian ini umumnya ditujukan pada perempuan tertuduh, dengan digunakannya istilah “pelakor”. Yakni istilah ini digunakan untuk menyalahkan dan mempermalukan perempuan dan sama-sekali tidak menyalahkan laki-laki yang melakukan perselingkuhan.

Retorika yang timpang, Retorika pelakor timpang karena menempatkan perempuan sebagai “perebut”, seorang pelaku yang aktif dalam kegiatan perselingkuhan, dan menempatkan sang laki-laki seolah-olah sebagai pelaku yang tidak berdaya (barang yang dicuri, tak berkuasa).

Terlebih, secara sosiolinguistik, istilah ini sangat berpihak pada laki-laki, karena seringkali muncul dalam wacana keseharian tanpa istilah pendamping untuk laki-laki dalam hubungan tersebut.

Dalam kebanyakan tulisan yang saya telusuri untuk pencarian data mengenai peredaran istilah pelakor, secara umum ia digunakan sendiri, atau sang laki-laki secara terang-terangan absen dalam cerita tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara kebahasaan istilah ini meminggirkan perempuan. Lebih dari itu istilah ini menunjukkan fenomena sosial-budaya yang lebih besar. Kerapnya istilah ini digunakan dalam cerita di media sosial dan dalam pemberitaan tanpa didampingi istilah yang sepadan untuk pelaku laki-laki, menunjukkan bahwa istilah ini eksis.

Penggunaan istilah tersebut sendirian—tidak dibarengi dengan penggunaan istilah untuk si lelaki tak setia—menunjukkan kecenderungan masyarakat kita yang hanya menyalahkan perempuan dalam sebuah perselingkuhan, meski jelas dibutuhkan dua orang untuk itu.

Siapa saja yang berpeluang menjadi pelakor? Ditelisik dari beberapa kasus yang ada, biasanya pelakor adalah wanita muda yang belum menikah, namun tidak juga menutup kemungkinan wanita yang sudah berkeluarga menjadi perebut suami orang. Biasanya pelakor adalah wanita yang tidak diketahui keberadaannya oleh istri, misal teman kantor suami, namun juga tidak menutup kemungkinan bahwa pelakor berasal dari orang yang sangat dikenal baik oleh istri dan suami, bisa dari pihak keluarga namun ini sangat jarang maupun dari sahabat karib istri dan suami.

Karena memiliki predikat pelakor yang melekat pada dirinya, biasanya wanita ini dianggap tidak tahu malu, murahan, tidak bermoral dan hanya mencari kesenangan di atas kesedihan orang lain. Padahal disetiap kasus memiliki situasi yang berbeda , bisa jadi lelaki yang tergoda dengan wanita lain merasa tidak bahagia dengan pernikahannya atau memiliki masalah dalam pernikahannya yang sulit untuk diselesaikan. Seorang couple

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

therapist dan penulis buku The State Of Affairs, Esther Perel, menyampaikan pernyataan yang menusuk sekaligus bisa menjadi renungan bagi kita " Apa yang pria lakukan adalah (dipandang) sebagai hasil langsung dari sikap wanitanya itu (pelakor) menggodanya, atau wanita ini (istri) membuat sang pria menjauh."

2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Adanya Pelakor

Ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang wanita menjadi pelakor dalam hidupnya, ia memiliki alasan ataupun penyebab yang menjadikan dirinya sangat tega untuk merebut suami orang dan merusak rumah tangga orang lain. Perbuatan yang dilakukan oleh pelakor tersebut sama halnya dengan perbuatan curang (cheating). Cheating adalah perbuatan tidak jujur atau curang dengan bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara sepihak, misalnya korupsi dan melakukan perselingkuhan.

Menurut seorang psikolog Mellisa Grace, ada beberapa alasan mengapa pelakor menjadi sangat tega melakukan cheating atau berbuat curang dengan merebut suami wanita lain, antara lain adalah:

a. Faktor Individual

Karakteristik kepribadian individu yang manipulatif adalah kecenderungan individu untuk memanfaatkan atau memanipulasi situasi agar memperoleh keuntungan pribadi tanpa memikirkan akibat yang terjadi. Ada juga karakteristik kepribadian individu yang kurang memiliki rasa empati kepada orang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika individu mempunyai rasa empati yang kurang, maka ia tidak akan mampu merasakan bahwa akan ada pihak-pihak yang sangat dirugikan dari apa yang akan dilakukannya bersama prilaku orang tersebut.

Sementara itu, karakteristik kepribadian individu yang Nercissistic adalah perasaan diri yang berlebihan, sehingga individu merasa dirinyalah yang paling hebat, paling berkuasa, paling cantik ataupun paling tampan dan merasa paling pantas mendapatkan perlakuan yang istimewa dari orang lain. Padahal sesungguhnya prilaku narcissistic merupakan bentuk kompensasi dari perasaan rendah diri (Low Self-Esteem) yang dimiliki oleh individu itu sendiri.

Ketidakmampuan individu bersikap asertif, sikap seperti ini adalah kemampuan seseorang berkomunikasi secara terbuka mengenai pkiran dan perasaan terhadap orang lain tanpa menyakiti dirinya maupun orang lain, individu yang tidak mampu bersikap asertif seringkali menggunakan cheating sebagai bentuk tindakan untuk mengekspresikan kekesalannya, amarahnya, dan dendam kepada orang lain.

b. Faktor Situasi

Seorang pelakor dengan individu yang melakukan cheating juga telah terbiasa atau sudah pernah belajar untuk tidak terlalu mementingkan nilai-nilai kejujuran dari sebuah situasi yang sedang terjadi. Hal seperti inipun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa saja terjadi ketika individu dibesarkan dalam lingkungan yang kurang menekankan pentingnya nilai-nilai kejujuran tersebut.

c. Faktor Keuntungan Sekunder

Individu menganggap bahwa prilaku cheating lebih mendatangkan banyak keuntungan daripada berprilaku jujur, misalnya dengan berprilaku curang dan beberapa orang merasa lebih cepat mendapat status sosial, lari dari tanggung jawab, lebih memperoleh perhatian, lebih cepat kaya.

Dan hal yang salah yang dilakukan oleh para pelakor adalah berusaha menyalahkan pasangan atau korbannya untuk melepaskan diri dari tanggung jawab atas prilakunya sendiri, padahal prilaku cheating atau selingkuh tidak pernah disebabkan oleh faktor karakteristik korban itu sendiri.

3. Hukum Pidana Bagi Para Pelakor

Pelakor/pebinor dapat di bagi menjadi 3 klasifikasi, yakni :

a. Pelakor hanya menjadi sebatas hubungan nafsu tanpa ikatan perkawinan, pidananya : tertangkap basah berhubungan suami istri tanpa ikatan perkawinan.

b. Pelakor dalam ikatan perkawinan namun tidak dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan, pidananya : Nikah Sirri

c. Pelakor dalam ikatan perkawinan tanpa izin istri pertama. Pidananya : Nikah resmi di KUA dengan memalsukan status masih bujang atau duda, padahal masih dalam ikatan perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila dalam perkawinan (agama Islam) maka perempuan yang telah sah dicatatkan di KUA menjadi istri kedua tidak dapat dikategorikan sebagai "pelakor", karena dilindungi haknya oleh peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

Melihat pada aturan pidana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPid) terdapat ancaman pidana atas klasifikasi 1 dan 2 pelakor diatas, yakni :

Pasal 284 KUHP

1) Terancam dipenjara semaksimal mungkin sembilan bulan:

Ancaman penjara tersebut ditujukan bagi seorang laki-laki yang telah menikah melakukan tindakan perzinahan dan berlaku pasal 27 BW. Seorang perempuan yang telah menikah melakukan tindakan perzinahan dan berlaku pasal 27 BW. Seorang laki-laki yang ikut serta melakukan perbuatan perzinahan, padahal diketahuinya bahwa yang bersalah telah menikah. Seorang wanita tidak menikah yang ikut serta melakukan perbuatan perzinahan padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah menikah dan pasal 27 BW berlaku baginya.

Bagi yang beragama Islam maka unsur pasal 27 BW/Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak dipakai namun berlaku UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Namun tidak serta merta ancaman pidana tersebut berlaku karena pada ayat 2 (dua) mengatur khusus bahwa pidana tersebut merupakan delik aduan absolut/mutlak, yang bunyinya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.

Sedangkan pelakor ataupun pebinor yang masuk dalam klasifikasi ketiga dari uraian diatas maka akan dapat ancaman pidana berlapis, yakni :

Pasal 263

1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Dan ;

Pasal 279 KUHpid

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:

a) Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

b) Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Perkawinan dalam Agama Islam, pria ataupun wanita dinyatakan sah dan diakui oleh negara harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Indonesia pada dasarnya tidak melarang dilaksanakan poligami (istri lebih dari satu orang) bagi yang ber agama Islam, namun apabila hendak menikah lebih dari satu istri (tidak mengatur suami lebih dari satu) harus se izin istri pertama seperti yang tertera di pasal 5 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

B. Pernikahan dan Konsep Maqāṣid al sharī‘ah dalam Menyikapi Perbuatan Merebut Suami Orang

1. Makna Perkawinan, Tujuan dan Hikmah Perkawinan

a. Definisi dan Dasar Hukum Nikah.

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح), adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan zawaj . Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja . Perkawinan adalah ;

عبارة عن العقد المشهور المشتمل على الأركان والشروط

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syarat .

Para ulama fiqh pengikut mazhab yang empat (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan pada :

عقد يتضمن ملك وطء بلفظ انكاح أو تزويج أو معناهما

Akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafazh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut

Dalam kompilasi hukum islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari beberapa terminologi yang telah dikemukakan nampak jelas sekali terlihat bahwa perkawinan adalah fitrah ilahi. Hal ini dilukiskan dalam Firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS.Ar-Rum ayat 21)

b. Tujuan Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Orang yang menikah sepantasnya tidak hanya bertujuan untuk menunaikan syahwatnya semata, sebagaimana tujuan kebanyakan manusia pada hari ini. Namun hendaknya ia menikah karena tujuan-tujuan berikut ini:

1) Melaksanakan anjuran Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam sabdanya:

عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ...

"Wahai para pemuda! Siapa di antara kalian yang telah mampu untuk menikah maka hendaknya ia menikah…."

2) Memperbanyak keturunan umat ini, karena Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

تَزَوَّجُوْا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ

"Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang lagi subur, karena (pada hari kiamat nanti) aku membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat yang lain."

3) Menjaga kemaluannya dan kemaluan istrinya, menundukkan pandangannya dan pandangan istrinya dari yang haram. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

"Katakanlah (ya Muhammad) kepada laki-laki yang beriman: 'Hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka, yang demikian itu lebih suci bagi mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.' Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman: 'Hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka…'." (An-Nur: 30-31)

c. Hikmah Pernikahan

1) Untuk menjaga kesinambungan generasi manusia.

2) Menjaga kehormatan dengan cara menyalurkan kebutuhan biologis secara syar'i.

3) Kerja sama suami-istri dalam mendidik dan merawat anak.

4) Mengatur rumah tangga dalam kerjasama yang produktif dengan memperhatikan hak

Agama mengatur sedemikian rupa kehidupan dan etika rumah tangga. Oleh karena itu agama Islam memandang penting keharmonisan pasangan suami istri dalam membangun iklim rumah tangga yang kondusif bagi tercapainya tujuan rumah tangga itu sendiri, kebahagiaan.

Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang keras seseorang untuk mengganggu keharmonisan rumah tangga orang lain, sebagaimana sabda beliau pada kutipan berikut ini:

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِها أو عَبْدًا عَلَى سَيِّدِه

Artinya, "Dari Abu Hurairah RA, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Bukan bagian dari kami, orang yang menipu seorang perempuan atas suaminya atau seorang budak atas tuannya,'" (HR Abu Dawud).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada hadits ini, agama Islam jelas menilai buruk aktivitas tipu daya yang dilakukan seorang lelaki untuk menjauhkan seorang perempuan dari suaminya. Agama mengecam keras pelbagai upaya riil seseorang sekalipun dengan cara memperdaya seorang perempuan dalam rangka merusak hubungan rumah tangganya dengan sang suami.

Kecaman agama ini tidak hanya menyasar lelaki sebagai pihak ketiga dalam rumah tangga. Agama juga mengecam keras perempuan yang melakukan upaya-upaya serupa dalam rangka merebut hati suami orang lain sebagai penjelasan atas hadits berikut ini:

لَيْسَ مِنَّا) أي من أتباعنا (مَنْ خَبَّبَ) بتشديد الباء الأولى بعد الخاء المعجمة أي خدع وأفسد (امْرَأَةً عَلَى زَوْجِها) بأن يذكر مساوىء الزوج عند امرأته أو محاسن أجنبي عندها (أَوْ عَبْدًا) أي أفسده (عَلَى سَيِّدِهِ) بأي نوع من الإفساد وفي معناهما إفساد الزوج على امرأته والجارية على سيدها قال المنذري وأخرجه النسائي

Artinya, "(Bukan bagian dari) pengikut (kami, orang yang menipu) melakukan tipu daya dan merusak kepercayaan (seorang perempuan atas suaminya) misalnya menyebut keburukan seseorang lelaki di hadapan istrinya atau menyebut kelebihan lelaki lain di hadapan istri seseorang (atau seorang budak atas tuannya) dengan cara apa saja yang merusak hubungan keduanya. Semakna dengan ini adalah upaya yang dilakukan untuk merusak hubungan seorang laki-laki terhadap istrinya atau merusak hubungan seorang budak perempuan terhadap tuannya. Al-Mundziri mengatakan, hadits ini juga diriwayatkan An-Nasai,"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keterangan (syarah) hadits di atas cukup jelas bahwa pihak ketiga dalam sebuah rumah tangga tidak dianggap sebagai pengikut Rasulullah SAW dan umat Islam. Dengan bahasa lain, upaya merusak keharmonisan rumah tangga orang lain bukanlah jalan hidup yang disyariatkan oleh agama Islam karena upaya destruktif ini berlawanan arah dengan tujuan perkawinan itu sendiri.

Sementara pada hadits riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW dengan lugas melarang perempuan untuk menuntut seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan maksud menguasai apa yang menjadi hak istrinya selama ini. Berikut ini kami kutip hadits riwayat Imam At-Tirmidzi:

عن أبي هريرة يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قال لَا تَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا

Artinya, “Dari Abu Hurairah yang sampai kepada Rasulullah SAW, ia bersabda, ‘Janganlah seorang perempuan meminta perceraian saudaranya untuk membalik (agar tumpah isi) nampannya,’” (HR Tirmidzi).

Ulama berbeda pendapat perihal siapa perempuan yang dimaksud. Sebagian ulama memahami bahwa perempuan itu adalah pihak ketiga yang ingin merebut suami orang lain. Pandangan ini dikemukakan oleh Imam An-Nawawi. Sementara ulama lain memaknai perempuan dalam hadits ini sebagai salah seorang istri dari pria yang melakukan poligami. Pandangan ini dikemukakan oleh Ibnu Abdil Bar. Perbedaan pandangan ini diangkat oleh Al-Mubarakfuri dalam Syarah Jami’ At-Tirmidzi berikut ini:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قال النووي معنى هذا الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل رجلا طلاق زوجته ليطلقها ويتزوج بها انتهى وحمل بن عبد البر الأخت هنا على الضرة فقال فيه من الفقه إنه لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به انتهى قال الحافظ وهذا يمكن في الرواية التي وقعت بلفظ لا تسأل المرأة طلاق أختها وأما الرواية التي فيها لفظ الشرط (يعني بلفظ لَا يَصْلُحُ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَشْتَرِطَ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِيءَ إِنَاءَهَا) فظاهر أنها في الأجنبية ويؤيده قوله فيها ولتنكح أي ولتتزوج الزوج المذكور من غير أن تشترط أن يطلق التي قبلها انتهى

Artinya, “Imam An-Nawawi berkata bahwa makna hadits ini adalah larangan bagi seorang perempuan (pihak ketiga) untuk meminta seorang lelaki menceraikan istrinya agar lelaki itu menalak istrinya dan menikahi perempuan pihak ketiga ini. Ibnu Abdil Bar memaknai kata ‘saudaranya’ sebagai istri madu suaminya. Menurutnya, ini bagian dari fiqih di mana seorang perempuan tidak boleh meminta suaminya untuk menceraikan istri selain dirinya agar hanya ia seorang diri yang menjadi istri suaminya. Kata Al-Hafiz, makna ini mungkin lahir dari riwayat dengan redaksi, ‘Janganlah seorang perempuan meminta perceraian saudaranya.’ Sedangkan riwayat yang memakai redaksi syarat, yaitu dengan ungkapan ‘Seorang perempuan tidak sepatutnya mensyaratkan perceraian saudaranya untuk membalik tumpah isi nampannya,’ jelas bahwa perempuan di sini adalah perempuan yang menjadi pihak ketiga. Pengertian ini diperkuat dengan redaksi, ‘agar ia (pihak ketiga) dapat menikah’, yaitu menikah dengan dengan suami saudaranya itu tanpa mensyaratkan lelaki tersebut menceraikan istri-istri sebelum dirinya,”

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari pelbagai keterangan ini, kita mendapat gambaran bahwa agama mengharamkan upaya perempuan (pihak ketiga) merebut suami orang lain baik dengan maksud menguasai harta atau dengan maksud menikah dengan suami orang lain meski tanpa syarat menceraikan istri sebelumnya. Maka demikian juga pelakor (perebut laki orang) yang menggoda suami orang lain, membuat suami lupa dan benci dengan istrinya karena perbuatan selingkuh. Berbeda dengan wanita yang menawarkan diri untuk dinikahi kepada seorang laki-laki. Hal ini hukumnya boleh bagi seorang wanita menawarkan diri kepada laki-laki baik yang masih jomblo ataupun sudah menikah. Ini tidak akan memgurangi kehormatan dan kemuliaan seorang wanita. Menawarkan diri hukumnya boleh, ia bukan menganggu dan merusak rumah tangga, karena ia menawarkan diri secara terhormat dan tentu harus dengan cara yang baik dan sesuai adab Islam. Jika yang ditawarkan berkenan, bisa berlanjut sesuai dengan adab Islam bahkan bisa menuju pernikahan, akan tetapi jika tidak berkenan maka stop sampai di situ dan wajib ditinggalkan serta tidak ada hubungan lagi sama sekali.

Secara umum, kita mendapatkan gambaran bahwa yang dimaksud dengan merebut suami orang lain adalah dilihat dari peran aktif perempuan sebagai pihak ketiga tersebut dengan pelbagai cara menarik hati suami orang lain.

Larangan ini beralasan. Pasalnya, batasan-batasan terkait perkawinan semacam ini bertujuan untuk menata kehidupan sosial melalui penataan rumah tangga pasangan yang harmonis tanpa kehadiran pihak ketiga yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

biasanya lebih banyak mengandung mudarat dan masalah. Tentu saja larangan ini tetap berlaku bagi perempuan pihak ketiga terlepas dari respon suami yang pada dasarnya memang hidung belang yang membuka kesempatan bagi pihak ketiga. Tetapi pada prinsipnya, upaya pihak ketiga baik lelaki (pria idaman lain) maupun perempuan (wanita idaman lain) dalam sebuah rumah tangga dilarang dalam agama.

Dengan berkembangnya teknologi pada era globalisasi ini menjadi salah satu cara untuk lebih dekat dengan yang jauh dan menjadi lebih jauh dengan yang dekat, handphone membawa pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan rumahtangga, banyak perselingkuhan yang bertahun tahun tidak diketahui karena dilakukan melalui handphone dan dunia maya, tentunya saling percaya menjadi hal penting dalam membina rumah tangga sakinah, lantas kemudian bagi setiap pasangan harus menjaga kepercayaan dan telah diberikan oleh pasangannya dengan berlaku setia.

C. Maqāṣid al sharī‘ah

Sebagai sumber utama agama Islam, Alquran mengandung berbagai ajaran. Ulama membagi kandungan Alquran dalam tiga bagian besar, yaitu aqidah, akhlak, dan syariah. Aqidah berkaitan dengan dasar-dasar keimanan, akhlak berkaitan dengan etika dan syariah berkaitan dengan berbagai aspek hukum yang muncul dari qoul (perkataan) dan af’al (perbuatan). Kelompok terakhir (syariah), dalam sistematika hukum Islam, dibagi dalam dua hal, yakni ibadah (habl min Allaḥ dan muama-lah (habl min al-nas).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alquran tidak memuat berbagai aturan yang terperinci tentang ibadah dan muamalah. la hanya mengandung dasar-dasar atau prinsip-prinsip bagi berbagai masalah hukum dalam Islam. Bertitik tolak dari dasar atau prinsip ini, Nabi Muhammad Saw. menjelaskan melalui berbagai hadisnya. Kedua sumber inilah (Alquran dan Hadis Nabi) yang kemudian dijadikan pijakan ulama dalam mengembangkan hukum Islam, terutama di bidang muamalah. Dalam kerangka ini, Al-Syatibi mengemu-kakan konsep Maqāṣid al sharī'ah.

Perlu diketahui bahwa syariah tidak menciptakan hukum-hukumnya dengan kebetulan, tetapi dengan hukum-hukum itu bertujuan untuk mewujudkan maksud-maksud yang umum. Kita tidak dapat memahami nash-nash yang hakiki kecuali mengetahui apa yang dimaksud oleh syara' dalam menciptakan nash-nash itu. petunjuk-petunjuk lafadl dan ibaratnya terhadap makna sebenarnya, kadang-kadang menerima beberapa makna yang ditarjihkan yang salah satu maknanya adalah mengetahui maksud syara'.

Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah Maqāṣid al sharī'ah merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya Maqāṣid al sharī'ah tersebut, para ahli teori hukum menjadikan Maqāṣid al sharī'ah sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori Maqāṣid al sharī'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari Maqāṣid al sharī'ah tersebut adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.

Maslahat adalah satu term yang populer dalam kajian mengenai hukum Islam. Hal tersebut disebabkan maslahat merupakan tujuan syara' (maqâshid as-syarî'ah) dari ditetapkannya hukum Islam. Maslahat di sini berarti ijab al-manfa'ah wa daf' al-mafsadah (menarik kemanfaatan dan menolak kemudaratan). Meski demikian, keberadaan maslahat sebagai bagian tak terpisahkan dalam hukum Islam tetap menghadirkan banyak polemik dan perbedaan pendapat di kalangan ulama', baik sejak Ushûl Fiqh masih berada pada masa sahabat, masa imam madzhab, maupun pada masa ulama kontemporer saat ini.

Kata syariat berasal dari "syara'a as-syai" dengan arti menjelaskan sesuatu. Atau bisa diambil dari "asy-syir'ah" dan "asy-syariah" dengan arti tempat sumber air yang tidak pernah terputus dan orang yang datang kesana tidak memerlukan adanya alat.

Dalam "mufrodat Al-Qur'an." Ar-Raghib Al-Asfahani menulis bahwa "Asy-syar adalah jalan yang jelas. Sedangkan maqashid secara bahasa adalah jamak dari maqshad, dan maqsad mashdar mimi dari fi'il qashada, dapat dikatakan: qashada-yaqshidu-qashdan-wamaksadan, al qashdu dan al maqshadu artinya sama, beberapa arti alqashdu adalah: al i'timad: berpegang teguh, al amma: condong, mendatangi sesuatu dan menuju.

2. Secara Istilah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibnu al-Qayyim Al Jauziyah "Menegaskan bahwa syariah itu berdasarkan kepada hikmah-hikmah dan maslahah-maslahah untuk manusia baik di dunia maupun di akhirat. Perubahan hukum yang berlaku berdasarkan perubahan zaman dan tempat adalah untuk menjamin syariah dapat mendatangkan kemaslahatan kepada manusia". Sedangkan Al Khadimi "Berpendapat maqashid sebagai prinsip Islam yang lima yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta".

Wahbah Zuhaily menyebutkan Maqāṣid al sharī'ah adalah sejumlah makna atau sasaran yang hendak dicapai oleh syara' dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya. Atau ia adalah tujuan dari syari'at, atau rahasia di balik pencanangan tiap-tiap hukum oleh Syar'i (pemegang otoritas syari'at, Allah dan Rasul-Nya).

Syariat adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-Nya tentang urusan agama. Atau hukum agama yang ditetapakan dan diperintahkan oleh Allah. Maqāṣid al sharī'ah adalah tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah, larangan, dan mubah. Untuk individu, keluarga, jamaah, dan umat.

1. Maqāṣid al sharī'ah Sebagai Tujuan Hukum Islam

Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa yang menjadi bahasan utama dalam maqashid al-syari'ah adalah hikmah dan illat ditetapkan suatu hukum. Dalam kajian ushul fiqh, hikmah berbeda dengan illat. Illat adalah sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (zahir), dan ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tolak ukurnya (mundhabit), dan sesuai dengan ketentuan hukum (munasib) yang keberadaannya merupakan penentu adanya hukum. Sedangkan hikmah adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkannya hukum dalam wujud kemaslahatan bagi manusia.

Maqāṣid tersebut dianggap sebagai barometer untuk menentukan apakah suatu masalah itu termasuk maslahat (kebaikan) atau mafsadat (keburukan), yang itu harus ditinjau dari maqāṣid atau maqshad atau tujuan dari ketentuan yang ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Para ulama kemudian menyimpulkan bahwasanya maqhasid itu ada lima :

a. Perlindungan Terhadap Agama

Perlindungan agama ini merupakan tujuan pertama hukum Islam. Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan di dalam agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan pegangan hidup setiap Muslim serta akhlak yang merupakan sikap hidup seorang Muslim. Dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang diambil dari jalur Masruq dari Abdullah, bahwasanya Rosullah bersabda:

لا يحلّ دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلاّ الله وأنّي رسول الله إلاّ بإحدى ثلا ث النّفس باالنّس والثّيّب الزّاني والمارق من الدّين التّارك للجماعة

"Tidaklah halal darah seorang muslim yang bersksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah, kecuali karena salah satu dari tiga hal; (1) jiwa dengan jiwa(membunuh dihukum mati), (2) orang yang telah menikah berzina, (3) dan orang yang murtad dari agama (islam) karena brpisah dari jama'ah jamaah."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkkan hadis diatas sudah sangat jelas sekali bahwasanya Allah melindungi orang-orang yang berada dalam agamaNya. Jadi orang-orang yang berada dalam agama Islam haram baginya darahnya atau haram baginya untuk membunuhnya. Dan dilain pihak juga Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah; setiap pemeluk agama berhak atas agama dan madhhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya manuju agama , juga tidak boleh ditekan untuk berpindah keyakinannya untuk masuk islam.

Dasar hak ini sesuai firman Allah

لا اكراه فى الدين قد تبيّن الرّشد من الغي

"Tidak ada paksaan untuk (mamasuki) agama (islam), sesunguhnya telah jelas yang benar daripada jalan yang sesat."(QS.Al-Baqarah(2): 256).

Mengenai tafsir ayat ini Ibnu Katsir mengungkapkan, "Janganlah kalian memaksa seseorang untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya dalil dan bukti akan hal itu sangat jelas dan gamblang, bahwa seseorang tidak boleh dipaksa untuk masuk agama Islam."

Asbabun nuzul ayat ini (sebagimana dikatakan para ulama ahli tafsir) menjelaskan kepada kita suatu sisi mengagumkan agama ini(Islam). Mereka meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang menceritakan ada seorang perempuan yang sedikit keturunannya, dia bersumpah kepada dirinya, bahwa bila dikarunia seorang anak, dia akan menjadikannya seorang yahudi (hal seperti ini dilakukan oleh wanita dari kaum ashar pada masa jahiliah), lalu ketika muncul Bani Nadhir, diantara mereka terdapat keturunan dari kaum Anshar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka bapak-bapak mereka berkata," kami tidak akan menbiarkan anak-anak kami; memeluk agama Yahudi, lalu Allah menurunkan ayat ini.

Atas peristiwa yang terjadi ini, Al-qur'an tetap menolak segala bentuk pemaksaan, karena orang yang diberi petunjuk oleh Allah, maka Dia akan membukakan dan menerangi mata hatinya, lalau orang itu akan masuk islam dengan bukti dan hujjah. Barangsiapa yang hatinya dibutakan, pendengaran, dan penglihatannya ditutup oleh Allah, maka tidak ada gunanya mareka masuk Islam dalam keadaan dipaksa.

b. Perlindungan Terhadap Nyawa

Pemeliharaan ini merupakan tujuan kedua hukum Islam, karena itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu hukum Islam melarang pembunuhan sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia dan mempertahankan kemaslahatan hidupnya.

Pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 H, Nabi SAW menuju kepadang arafah, di sana beliau berkhutbah, yang intinya bahwa islam adalah risalah langit yang terakhir, sejak empat belas abad yang lalu telah mensyariatkan (mengatur) hak-hak asasi manusia secara komprehensif dan mendalam. Islm mengaturnya dengan segala macam jaminan yang cukup untuk menjaga hak-hak tersebut. Islam membentuk masyarakatnya di atas fondasi dan dasar yag menguatkan dan memperkokoh hak-hak asasi manusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup. Maka tidak mengherankan bila jiwa manusia dalam syariat Allah sangatlah dimuliakan, harus dipelihara, dijaga, dipertahankan, tidak menghadapkannya dengan sumber-sumber kerusakan ataupun kehancuran. Allah berfirman :

ولا تقتلوا أنفسكم إنّ الله كان بكم رحيما

"Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu" (QS.An-Nisa : 29)

Hal ini disebabkan karena membunuh berarti menghancurkan sifat (keadaan) dan mencabut ruh manusia. Padahal Allah sajalah sang pemberi kehidupan, dan dia sajalah yang mematikannya. Dialah sang pencipta kehidupan dan kematian. Pembunuhan tidaklah sama dengan kematian, karena pembunuhan berarti merusak struktur tubuh yang menyebabkan keluarnya ruh-ruh hanya akan berada dalam tubuh yang sehat dengan spesifikasi-spesifiaksi khusus, karena itulah Allah berfirman mengenai Rasulullah dalam Al-Qur;an terdapat pada surat Al-Imran : 144

وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفاءين مات أو قتل انقلبتم على أعقبكم ومن ينقلب علي عقيبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشكرين

"Muhahammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya bebarapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang (murtad), barang siapa yang berbalik ke belakang maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun kematian adalah keluarnya ruh dari tubuh, dengan struktur tubuh dalam keadaan sehat, dan hanya Allah-lah yang mematikan. Sedang pembunuhan dapat dilakukan manusia dengan menggunakan alat tajam atau dengan tembakan peluru.

c. Perlindungan Terhadap Akal

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahay matahari, dan media kebahagian manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah disampaikan, dengannya pula manusia berhak pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya. Allah swt berfirman dalam surat al-Isra' :70 :

ولقد كرمنا بني أدم وحملنهم في البر و البحر ورزقهم من الطيبت وفضلنهم علي كثير ممن خلقنا تفض

"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan."

Andai tanpa akal manusia tidak berhak mendaptkan pemuliaan yang bisa mengangkatnya menuju barisan para malaikat. Dengan akal, manusia naik menuju alam para malaikat yang luhur. Karena itulah akal poros pembenahan pada diri manusia. Dengannya manusia akan mendapatkan pahala dan berhak mendapat siksa. Balasan di dunia dan di akhirat berdasarkan akal dan kekuatan pengetahuan. Nikmat dalam diri manusia ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membukakannya cakrawala kehidupan, dia bisa menapaki penjuru bumi dan menyelam di bawah kedalamannya, serta menunggang udara. Sebagaiman yang telah disabdakan oleh sabda Nabi Nabi Muhammad SAW : "Wahai manusia, sesungguhnya setiap sesuatu memiliki anugerah, dan anugerah seseorang adalah akalnya. Dan orang yang paling baik petunjuk dan pengetahuannya di antara kalian adalah orang yang paling mulia amalnya."

Melalui akalnya manusia, manusia mendapatkan petunjuk menuju makrifat kepada Tuhan dan Penciptanya. Dengan akalnya, dia menyembah dan menaati-Nya, menetapkan kesempurnaan dan keagungan untuk-Nya, mensucikan-Nya dari segala kekurangan dan cacat, membenarkan para rasul dan para nabi, dan mempercayai bahwa mereka mereka adalah perantara yang akan memindahkan kepada manusia apa yang diperintahkan Allah kepada mereka, membawa kabar gembira untuk mereka dengan janji, dan membawa peringatan dengan ancaman. Maka manusia mengopersikan akal mereka, mempelajari yang halal dan yang haram, yang berbahaya dan bermanfaat, serta yang baik dan buruk.

Setiap kali manusia mengoperasikan pikiran dan aklanya, menggunakan mata hati dan perhatiannya, maka dia akan memperoleh rasa mana, merasakan kedamaian dan ketenagan, dan masyarakat tempat dia hidup pun akan di dominasi oleh suasana yang penuh dengan rasa sayang, cinta, dan ketengangan. Manusia pun merasakan aman atas harta, jiwa, kehormatan, dan kemerdekaan mereka. Akal dinamakan عقل (ikatan) karena ia bisa mengikat dan mencegah pemilinya untuk melakukan hal-hal buruk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan mengerjakan kemungkaran. Dinamakan demikian, karen akal pun menyerupai ikatan unta; sebuah ikatan akan mencegah manusia menuruti hawa nafsu yang sudah tidak terkendali.

d. Perlindungan Terhadap Harta Benda

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, di aman manusia tidak akan bisa terpisah darinya.

المال و البنون زينة الحيوة الدنيا

"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. (QS. Al-Kahfi : 46)

Manusia termotivasi untk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagai pengahalang antar dirinya dengan harta. Namun, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta yang dikumpulkannya dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup.

Cara menghasilkan harta tersebut adalah dengan cara bekerja dan mewaris, maka seseorang tidak boleh memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, karena Allah berfirman dalam surat An-Nisa' : 29

يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أمولكم بينكم با الباطل الا أن تكون تجارة عن ترض منكم

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perlindungan untuk harta yang baik ini tampak dalam dua hal berikut : Pertama, memiliki hak untuk di jaga dari para musuhnya, baik dari tindak pencurian, perampasan, atau tindakan lain memakan harta orang lain (baik dilakukan kaum muslimin atau non muslim) dengan cara yang batil, seperti merampok, menipu, atau memonopoli. Kedua, harta tersebut dipergunakan untuk hal-hal yang mubah, tanpa ada unsur mubazir atau menipu untuk hal-hal yang dihalalkan Allah. Maka harta ini tidak dinafkahkan untuk kefasikan, minuman keras, atau berjudi.

e. Perlindungan Terhadap Keturunan

Maksud ini Islam mensyariatkan larangan perzinaan, munuduh zina, terhadap perempuan muhsonat, dan menjatuhkan pidana bagi setiap orang yang melakukannya. Agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan. Hal ini tercermin dalam hubungan darah yang menjadi syarat untuk dapat saling mewarisi, dan larangan berzina yang terdapat dalam surat al-isra' : 32:

" ولا تقربو الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا

Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.

Hukum kekeluargaan dan kewarisan Islam adalah hukum-hukum yang secara khusus diciptakan Allah untuk memlihara kemurnian darah dan kemaslahatan keturunan. Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa dalam hukum Islam ini di atur lebih rinci dan pasti dibandingkan dengan ayat-ayat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum lainnya. Maksudnya adalah agar pemeliharaan dan kelanjutan dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya.

2. Pengertian Maṣlahah

Secara etimologis, kata المصلحة jamaknya المصالح berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat dan merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan dan didalam bahasa arab sering pula disebut dengan yang baik dan benar "الخير والصواب" . Maslahat kadang-kadang disebut pula dengan الاستصلاح yang berarti mencari yang baik "طلب الاصلاح" . Jalaluddin Abdurrahman secara tegas menyebutkan bahwa maṣlahat dengan pengertian yang lebih umum dan yang dibutuhkan itu ialah semua apa yang bermanfaat bagi manusia baik yang bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun yang sifatnya untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan.

Maṣlahat mursalah yakni yang dimutlakkan, menurut istilah ulama ushul yaitu maslahah dimana syari' tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan maslahah itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Maslahah itu disebut mutlak karena tidak dibatasi dengan dalil pengakuan atau dalil pembatalan.

Jadi dapat difahami bahwa esensi dari maslahat ialah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yag bisa merusaknya. Namun demikian, kemaslahatan berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak yang memang dibutuhkan oleh manusia. Jadi maslahah mursalah adalah kebaikan (maslahah) yang tidak disinggung-singgung syara', untuk mengerjakannya atau meninggalkannya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedang kalau dikerjakan akan membawa manfaat atau menghindari keburukan.

3. Macam-macam Maṣlahah

Dilihat dari segi pembagian maslahat ini, dapat dibedakan kepada dua macam, yaitu dilihat dari segi tingkatannya dan eksistensinya.

a. Maṣlahat dari segi tingkatannya

Yang dimaksud dengan macam maslahat dari segi tingkatannya ini ialah berkaitan dengan kepentingan yang menjadi hajat hidup manusia. Menurut Mustasfa Said Al-Khind maṣlahat dilihat dari segi tingkatannya ini dapat dibedakan kepada 3 macam, yaitu :

1) Maṣlahat Ḍaruriyat (المصلحة الضرورية)

Yang dimaksud dengan maṣlahat pada tingkatan ini ialah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika ia luput dalam kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia tersebut. Zakariya al-Bisri menyebutkan bahwa maslahat daruriyat ini merupakan dasar asasi untuk terjaminnya kelangsungan hidup manusia. Jika ia rusak, maka akan muncullah fitnah dan bencana yang besar.

المصالح الضرورية اي الاساسية الجوهرية هي الامور التى تقوم عليها حيات الناس بحيث اذا تخلفت اختل نظام الحيات وعمت الفوضى وكانت الفتنة والفساد الكبير

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lebih lanjut Zakariya al-Bisri menjelaskan bahwa yang termasuk dalam lingkup maslahat daruriyat ini ada 5 macam, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.Kelima maslahat ini harus dipelihara dan dilindungi karena jika terganggu akan mengakibatkan rusaknya sendi-sendi kehidupan. Jadi, maslahat daruriyat yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia didunia dan diakhirat. Kemaslahatan ini ada 5, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan pemeliharaan harta.

2) Maṣlahah Hājiyat (المصلحة الحاجية)

Maṣlahah Hājiyat ini ialah persoalan-persoalan yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi. Dengan kata lain, dilihat dari segi kepentingannya, maka maslahat ini lebih rendah tingkatannya dari maslahat daruriyat.Diantara ketentuan hukum yang disyariatkan untuk meringankan dan memudahkan kepentingan manusia ialah semua keringanan yang dibawa oleh ajaran Islam, seperti boleh berbuka puasa bagi musafir, dan orang yang sedang sakit, dan mengqasar shalat ketika dalam perjalanan. Contoh yang disebutkan ini merupakan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia. sekiranya tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan tidaklah akan mengakibatkan kegoncangan dan kerusakan, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan saja.

Jadi, maslahat hajiyat adalah maslahat yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan pokok manusia.

3) Maslahah Tahsiniyah (المصلحة التحسنية)

Maslahat ini sering disebut dengan maslahat takmiliyah. Yang dimaksud dengan maslahat jenis ini ialah sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja. Sekiranya, kemaslahatan ini tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan tidaklah menimbulkan kesulitan dan kegoncangan serta rusaknya tatanan manusia. Dengan kata lain, kemaslahatan ini lebih mengacu kepada keindahan saja. Sungguhpun demikian, kemaslahatan seperti ini juga dibutuhkan oleh manusia.

Jadi, maslahat tahnisiyah adalah maslahat yang bersifat sebagai pelengkap yaitu berupa keleluasaan untuk melengkapi kemaslahatan yang sebelumnya.

b. Maslahat dilihat dari segi eksistensinya

Jika maslahat dilihat dari segi eksistensi atau wujudnya, para ulama ushul sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Karim Zaidan, membaginya kedalam 3 macam :

1) Maṣlahah Mu'tabarah (المصلحة المعتبرة)

Maṣlahat jenis ini ialah kemaslahatan yang terdapat nash secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya. Dengan kata lain, seperti disebutkan oleh Muhammad al-Said Ali Abdul Rabuh, kemaslahatan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diakui oleh syar'i dan terdapat dalil yang jelas untuk memelihara dan melindunginya.

Jika syar'i menyebutkan dalam nash tentang hukum suatu peristiwa dan menyebutkan nilai maslahat yang dikandungnya, maka hal tersebut disebut dengan maṣlahat mu'tabarah. Yang termasuk kedalam maslahat ini ialah semua kemaslahatan yang dijelaskan dan disebutkan oleh nash, seperti memelihara agama, jiwa, keturunan dan harta benda. Oleh karena itu, Allah SWT telah menetapkan agar berusaha dengan jihad untuk melindungi agama, melakukan qisash bagi pembunuh, menghukum pelaku pemabuk demi pemeliharaan akal, menghukum pelaku zina dan begitu pula menghukum pelaku pencurian. Seluruh ulama sepakat bahwa semua maṣlahat yang dikategorikan kepada maṣlahat mu'tabarah wajib ditegakkan dalam kehidupan, karena dilihat dari segi tingkatan ia merupakan kepentingan pokok yang wajib ditegakkan.

Jadi, maṣlahat mu'tabaroh adalah maṣlahat yang diakui dan dijelaskan oleh nash. Atau bisa juga diartikan sebagai maṣlahat yang didukung oleh syara' karena adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk kemaslahatan tersebut.

2) Maṣlahah Mulghah (المصلحة الملغاة)

Maṣlahah mulghah ialah maṣlahat yang berlawanan dengan ketentuan nash. Dengan kata lain, maṣlahat yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Contoh yang sering dirujuk dan ditampilkan oleh ulama ushul ialah menyamakan pembagian harta warisan antara seorang perempuan dengan saudara laki-lakinya. Penyamaan antara seorang perempuan dengan saudara laki-laki tentang warisan memang terlihat ada kemaslahatannya, tetapi berlawanan dengan ketentuan dalil nash yang jelas dan rinci. Hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an yang artinya : "Allah telah menetapkan bagi kamu (tantang pembagian harta pusaka) untuk anak-anak kamu, yaitu bagi seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan". (Q.S.An-Nisa:11)

Jadi maṣlahat mulghah adalah maṣlahat yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an atau maṣlahat yang tidak diakui karena bertentangan oleh nash.

3) Maṣlahat Mursalah (المصلحة المرسلة)

Yang dimaksud dengan maṣlahat mursalah ialah maslahat yang secara eksplisit tidak ada satu dalilpun yang mengakuinya maupun yang menolaknya, tetapi keberadaannya selalu sejalan dengan tujuan syariat. Secara lebih tegas maṣlahat mursalah ini termasuk jenis maṣlahat yang didiamkan oleh nash. Abdul Karim Zaidan menyebutkan yang dimaksud dengan maṣlahat mursalah ialah maslahat yang tidak disebutkan oleh nash baik penolakannya maupun pengakuannya.

Dengan demikian, maṣlahat mursalah ini merupakan maslahat yang sejalan dengan tujuan syara' yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mewujudkan kebaikan yang dihajatkan oleh manusia serta terhindar dari kemudharatan. Diakui hanya dalam kenyataannya jenis maslahat yang disebut terakhir ini terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat. Jadi, maṣlahat mursalah ini merupakan maṣlahat yang sesuai dengan syara' yang dapat dijadikan dasar atau pedoman untuk mewujudkan kebaikan yang diniatkan oleh manusia sehingga terhindar dari keburukan atau kemudharatan. Maṣlahat mursalah juga disebut maslahat muthlaq karena tidak ada dalil yang menyatakan benar atau salah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PELAKOR DALAM PERNIKAHAN

A. Pihak Istri atau yang Dirugikan

Perselingkuhan yang dilakukan oleh suami memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi istri dan berlangsung jangka panjang Berbagai perasaan negatif seperti marah, sedih, kecewa, tidak berharga, dikhianati dan benci, dirasakan secara intens oleh istri. Keinginan untuk bercerai biasanya akan muncul pada awal-awal terbukanya perselingkuhan. Istri yang awalnya amat percaya pada kesetiaan suami kemudian berubah menjadi seseorang yang sangat pencuriga, berusaha mengetahui setiap langkah suaminya setiap hari.

Apapun jenis perselingkuhan yang dilakukan oleh suami, dampak negatifnya terhadap perkawinan sangat besar dan berlangsung jangka panjang. Perselingkuhan berarti pula penghianatan terhadap kesetiaan dan hadirnya wanita lain dalam perkawinan sehingga menimbulkan perasaan sakit hati, kemarahan yang luar biasa, depresi, kecemasan, perasaan tidak berdaya, dan kekecewaan yang sangat mendalam.

Istri-istri yang amat mementingkan kesetiaan adalah mereka yang paling amat terpukul dengan kejadian tersebut.Ketika istri mengetahui bahwa kepercayaan yang mereka berikan secara penuh kemudian diselewengkan oleh suami, maka mereka kemudian berubah menjadi sangat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

curiga. Berbagai cara dilakukan untuk menemukan bukti-bukti yang berkaitan dengan perselingkuhan tersebut.

Keengganan suami untuk terbuka tentang detil detil perselingkuhan membuat istri semakin marah dan sulit percaya pada pasangan. Namun keterbukaan suami seringkali juga berakibat buruk karena membuat istri trauma dan mengalami mimpi buruk berlarut-larut.

Secara umum perselingkuhan menimbulkan masalah yang sangat serius dalam perkawinan. Tidak sedikit yang kemudian berakhir dengan perceraian karena istri merasa tidak sanggup lagi bertahan setelah mengetahui bahwa cinta mereka dikhianati dan suami telah berbagi keintiman dengan wanita lain. Pada perkawinan lain, perceraian justru karena suami memutuskan untuk meninggalkan perkawinan yang dirasakannya sudah tidak lagi membahagiakan. Bagi para suami tersebut perselingkuhan adalah puncak dari ketidakpuasan mereka selama ini.

Bagi pasangan yang memutuskan untuk tetap mempertahankan perkawinan, dampak negatif perselingkuhan amat dirasakan oleh istri. Sebagai pihak yang dikhianati, istri merasakan berbagai emosi negatif secara intens dan seringkali juga mengalami depresi dalam jangka waktu yang cukup lama. Rasa sakit hati yang amat mendalam membuat mereka menjadi orang-orang yang amat pemarah, tidak memiliki semangat hidup, merasa tidak percaya diri, terutama pada masa masa awal setelah perselingkuhan terbuka. Mereka mengalami konflik antara tetap bertahan dalam perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena masih mencintai suami dan anakanak dengan ingin segera bercerai karena perbuatan suami telah melanggar prinsip utama perkawinan mereka.

Terdapat beberapa kasus pelakor yang kami teliti disini. Yang pertama kejadian terjadi di daerah Pagesangan Surabaya, awalnya ibu yang berinisial "W" asal Jombang menikah dengan bapak berinisial "O" domisili asli Surabaya, bapak berinisial "O" sehari hari hanya bekerja serabutan dan tidak pernah mendapatkan penghasilan pasti, sedangka ibu "W" setiap hari bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga disebuah perumahan elit di Surabaya, setelah menikah beliau berdua memutuskan untuk menyewa kamar kos untuk tempat tinggal sehari hari, namun ibu "W" tidak merantau sendiri, beliau mengajak dua adik perempuannya untuk ikut merantau juga mengadu nasib di kota dan bekerja menjadi buruh pabrik, kedua adik perempuan ibu "W" tinggal di kamar kos bersebelahan dengan kamar kos yang disewa oleh ibu "W" dan bapak "O".

Awalnya tidak ada satupun hal yang mencurigakan, setiap hari berjalan normal layaknya keluarga bahagia, sepasang suami istri dengan dua anak putra dan putri dan dua adik ipar yang tinggal dalam satu lingkungan, sampai datang suatu hari dimana terjadi perselingkuhan antara bapak "O" dengan ibu "I" yang merupakan adik kandung dari ibu "W", kemudian selang beberapa waktu bapak "O" dengan ibu "I" melakukan pernikahan sirri tanpa sepengetahuan pihak manapun, dan merka tetap tinggal dalam satu lingkngan hidup bersama, setiap kali ibu "W" lembur kerja maka bapak "O" dan ibu "I" akan meluapkan hasrat suami istri di kamar kos milik ibu "I" dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal ini berlangsung lama sekitar dua tahun, sampai paa suatu hari di mana ibu “W” mengetahui bahwa bapak “O” telah menikahi ibu “I” yang tidak lain merupakan adik kandung dari ibu “W” .

Setelah kejadian itu lalu bapak “O” memboyong ibu “I” pulang ke rumah milik bapak “O” di daerah siwalan kerto bersama dua orang anaknya dari ibu “W” , ibu “W” sampai saat ini tetap tinggal di kamar kos yang sejak dulu disewanya di daerah Pagesangan Surabaya. Bapak “O” tidak menceraikan ibu “W” tetapi juga beliau tidak mengumukan pernikahannya dengan ibu “I” kepada siapapun, sehingga sampai saat ini pernikahan sah yang tercatat di catatan negara adalah pernikahan antara bapak “O” dengan ibu “W” saja, bukan antara bapak”O” dengan ibu “I”.

Suasana dalam rumah tempat mereka tinggal juga tidak banyak interaksi, anak-anak ibu “W” dan bapak “O” yang diboyong ke siwalan kerto tidak akrab sama sekali dengan ibu “I” yang notabennya sebagai bulik mereka sekaligus ibu tiri mereka, ibu “W” tidak banyak berontak atas kejadian yang menimpa beliau dimana suami beliau direbut oleh adik kandung beliau sendiri, beliau lebih banyak mengalah dan pasrah pada takdir, tujuan beliau tentu untuk menjaga keutuhan keluarga beliau dan menuutp aib keluarga beliau, dan beliau juga merasa ini adalah merupakan kesalahan beliau terdahulu yang mengajak adik kandungnya bersama sama untuk mengadu nasib ke kota dan tinggal bersama beliau beserta suami di mana sang suami lebih banyak diam di rumah dan kerja serabutan saja tetapi beliau setiap harinya harus bekerja banting tulang pagi sampai sore bahkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kadang lembur sampai malam, sehingga kemungkinan besar sang suami merasa kurang pelayanan istri sehingga mencurahkan rasanya kepada adik iparnya yang kebetulan adik iparnya pun menaruh rasa suka yang sama kepada suami dari kakak kandungnya tersebut.

Tetapi saat ini hubungan mereka bertiga sudah mulai membaik, terkadang ibu "W"datang ke Siwalan Kerto untuk melihat keadaan putra putrinya sekaligus suaminya seminggu sekali. Hubungan putra putri ibu "W" dengan ibu tirinya yang tidak lain bulik mereka sendiri juga sudah cukup membaik, meskipun terkadang mereka masih sering mengeluh atas sikap ibu tirinya tersebut, menurut mereka ibu tirinya itu belum bisa menjadi ibu yang baik selama ini karena hanya memikirkan diirnya sendiri dan suaminya yaitu ayah mereka, sehari hari putra putri ibu"W" mendapat uang jajan dan uang makan dari ibu"W" bukan bapak "O", padahal itu semua merupakan kewajiban bapak "O" untuk mencukupi kebutuhan keluarga, tetapi pada nyatanya bapak "O" lebih sering berpangku tangan dan meminta uang kepada ibu "W" maupun ibu "I" untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri apabila beliau tidak mendapatkan penghasilah dari kerja serabutannya.

Kasus kedua sama-sama terjadi di Surabaya di sebuah instansi resmi pemerintah kota Surabaya,dan masing-masing telah sama-sama berkeluarga, perselingkuhan ini terjadi karena kebiasaan bersama-sama menghabiskan waktu untuk pekerjaan, apalagi kedua pelaku baik sang suami maupun sang pelakor berada dalam satu devisi kerja, sehingga banyak peluang yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akhirnya mereka salahgunakan, sampai pada akhirnya mereka melakukan perselingkuhan dan pernikahan sirri, dan hal itu tidak ada satupun yang mengetahuinya, bahkan istri dari sang suami maupun suami dari sang pelakor.

Keduanya memutuskan untuk mengontrak rumah untuk tempat bertemu dan memadu kasih, dengan beralasan keduanya mempunya tugas keluar kota beberapa hari, untuk meyaqinkan pasangan masing-masing di rumah bahwa mereka benar-benar keluar kota, tetapi pada nyatanya mereka tidak keluar kota melainkan menginap di rumah kontrakan yang mereka sewa berdua di daerah bendul merisi. Mereka berdua sangat lihai dalam menutupi hubungan gelap mereka berdua, namun lambat laun sang istri sah mencium keanehan dari sikap suaminya sehingga sang istri tertantang untuk mencari kebenaran dari keanehan tersebut, setelah beliau merasa mempunyai bukti-bukti yang cukup kuat lalu beliau mendatangi sang suami di kantor dan membuat sedikit kegaduhan pada jam kerja, dari situlah kemudian muncul desas desus tentang hubungan gelap antara bapak "A" dengan ibu "T" yang merupak teman kerja satu divisi.

Dari kekecewaan yang di rasakan oleh sang istri menjadikan sang istri berpikir keras apakah akan mempertahankan rumah tangganya meskipun sang suami telah menjalin hubungan dengan wanita lain, ataukah mengajukan gugatan cerai sebab tidak dapat lagi mentolelir sikap suaminya yang menjalin hubungan gelap dengan rekan kerjanya. Meskipun putra putrinya dapat menerima sikap sang ayah namun samg istri ternyata tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat membendung kesedihan yang ia rasa sebab keputusan sang suami untuk menikah sirri dengan wanita lain tanpa sepengetahuan sang istri, selang beberapa waktu setelah sang istri datang ke kantor untuk mencari kebenaran hubungan antara sang suami,bapak "A" dan ibu "T" yang merupakan rekan kerja sang istri kemudian memutuskan untuk menggugat cerai sang suami dan memilih untuk menjalani hidup sendiri dan berkonsentrasi untuk mendidik dan mengurus putra putrinya.

Kasus ketiga adalah suami sah dari seorang istri direbut oleh sahabat sendiri, direbut dengan cara yang tidak baik yaitu bekerja sama dengan dukun agar supaya suami sahabatnya jatuh hati padanya dan menikahinya, dalam istilah lain sang suami ini diguna-guna, ini terjadi pasa dalah satu wali santri kami warga Surabaya daerah Kebon Dalem, beliau mempunya 3 orang putri, putri sulungnya di pondokkan, dan hanya putri sulungnya yang tahu keadaan rumah tangga umy dan abahnya, sedangkan adik-adiknya sampai saat ini hanya paham bahwa abah pergi keluar kota untuk bekerja mencari nafkah dan akan segera kembali jika pekerjaan yang dilakukan telah seselai.

Tujuh tahun pernikahan suami mulai menunjukkan gelagat yang aneh seiring berjalan waktu sang istri mendapatkan fakta yang mengejutkan bahwa sang suami telah menikah dengan wanita yang tidak lain adalah sahabat dekat dari sang istri, namun demi menjaga perasaan putri-putri mereka sang istri memutuskan untuk tidak meminta gugatan cerai pada sang suami,karena keadaan yang sangat sulit di mana sang suami pergi ke probolinggo untuk hidup dengan istri mudanya yang bukan lain adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaku pelakor, sehingga menuntut sang istri untuk bekerja banting tulang demi menghidupi ketiga putrinya, hal ini menjadikan sang putri yang tinggal di pondok tidak kerasan dan selalu ingin pulang karena ingin membantu sang ibu berjualan ingin membantu sang ibu menyelesaikan segala pekerjaan rumah tangga namun sang ibu tetap menginginkan agar sang putri tetap tinggal di pondok, fokus dan bersungguh sungguh dalam belajar agar menjadi orang yang sukses yang mampu mengangkat derajat ibu dan adik-adiknya.

Kasus berikutnya terjadi pada adik kelas saya saat di MA dulu, dia berinisial "L" dia wanita berdarah madura yang besar di Surabaya, meski sejak kecil tinggal di Surabaya namun adat Madura tidak ditinggalkan, yaitu menikahkan anak gadisnya meski usianya masih terbilang muda, dia menikah setelah lulus MA dijodohkan dengan seorang lelaki berdarah Madura juga anak pengusaha kaya jual beli besi tua, namun sayang nasib pernikahannya yang masih seumur biji jagung harus berakhir karena sang suami tergoda oleh pelakor yang tidak lain adalah mantan pacar si lelaki sebelum menikah dengan "L", sebenarnya "L" mengetahui perselingkuhan itu hanya beberapa hari sebelum telaksananya pernikahan, namun saat "L" mengadu kepada keluarganya, keluarga tetap ingin melaksanakan pernikahan tersebut demi menjaga kehormatan keluarga besar, dan memberikan nasihat kepada sang lelaki agar lebih menjaga diri untuk tidak berhubungan lagi dengan mantan pacarnya, setelah beberapa bulan pernikahan "L" tengah mengandung tapi ternyata dalam keadaan seperti itu sang suami kembali tergoda oleh sang pelakor yang merupakan mantan pacarnya terdahulu,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemarahan “L” memuncak dan saat itu dia akan segera melahirkan, dan “L” meminta sang suami untuk membiayai seluruh biaya persalinan dan perawatannya, dia memilih melahirkan dengan jalan cesar, setelah itu dia meminta cerai karena merasa sudah tidak tahan lagi dengan pengkhianatan-pengkhianatan yang dilakukan oleh sang suami, setelah dia pulih dari melahirkan dia memutuskan untuk bercerai dan memilih untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang kuliah dan menitipkan bayi nya kepada ibu nya.

Berikut adalah pandangan para korban tentang pelakor :

1. Ibu “W” yang merupakan seorang istri berusia 48 tahun telah menjadi korban dari perbuatan pelakor, suaminya, yakni bapak “O” telah di rebut oleh adik kandung ibu “W” yaitu ibu “I” Tetapi yang peneliti wawancarai adalah putri dari ibu “W” karena memang ibu “W” tidak berkenan untuk di wawancarai.

Dulu kami (anak perempuan,kakak laki-laki, ibu, ayah, dan bibi) tinggal dalam satu lingkungan kos-kosan di daerah pagesangan, bibi sehari-hari kerja di pabrik sedangkan ibu bekerja sebagai asisten rumah tangga di salah satu perumahan elit di sekitar Masjid Agung Surabaya, sedangkan bapak hanya bekerja serabutan, terkadang ada panggilan menjadi sopir truk terkadang menjadi tukang bangunan borongan, awalnya tidak ada yang aneh dalam kehidupan kami, sampai suatu hari ada gelagat aneh yaitu bapak sering masuk ke kamar kos bibi yang kebetulan di samping kamar kos kami, sampai berjam-jam, sedangkan ibu masih bekerja sampai malam, hal itu terjadi berulangkali, sampai akhirnya ibu tersadar bahwa bapak telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selingkuh dengan bibi, sampai terjadilah pertengkaran hebat antara ibu,bapak dan bibi, akhirnya ibu merelakan bapak pergi dengan bibi dan membawa kami bersama, kecuali ibu yang tetap tinggal di kosan itu, kami pulang ke rumah warisan milik bapak di daerah siwalan, ibu hanya menengok kita dua atau tiga kali dalam satu bulan untuk memastikan kami putra putri beliau baik-baik saja. Demi mengalah kepada adiknya dan demi menjaga keutuhan keluarga ibu merelakan bapak menikah dengan bibi meskipun menurut catatan negara tetap ibu yang menjadi istri sah bapak.

2. Ibu "S" merupakan istri sah dari bapak "A" yang bekerja di salah satu instansi milik pemerintah kota Surabaya, karena beberapa kendala untuk menemui beliau yang bersangkutan untuk diwawancarai, kami mewawancarai teman kerja bapak "A" di instansi yang sama namun berbeda devisi tetapi ia banyak mengetahui perihal kehidupan bapak "A" dan ibu "T" sebagai pelakor dalam rumahtangga bapak "A", berikut adalah pandangan saudari Muthi'ah tentang perbuatan pelakor yang terjadi di kantor tempat ia bekerja:

Iya sepertinya mbak istilah jawa "tresno jalaran songko kulino" itu benar adanya, ibu "T" dengan bapak "A" ini kan teman kerja satu devisi jadi sehari-hari waktunya dihabiskan bersama, dari biasanya bersama itu kemudian menumbuhkan benih-benih cinta di antara keduanya, padahal masing-masing sudah mempunyai pasangan hidup, tetapi besarnya cinta mereka tidak menghalangi mereka untuk terus sama-sama memperjuangkan cinta mereka sampai akhirnya mereka melakukan pernikahan sirri dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengontrak rumah di daerah bendul merisi, sampai suatu hari datang istri pertamanya ke kantor untuk mencari kebenaran tentang perselingkuhan dan pernikahan sirri yang dilakukan oleh suaminya dengan teman kerja kantornya. Istri sah datang ke kantor marah-marah dan membuat keributan, sampai akhirnya istri sah, bapak "A" dan ibu "T" dipanggil oleh kepala devisi untuk diajak berdiskusi dan bermusyawarah mencari jalan tengah terbaik, dan ternyata istri sah memutuskan untuk meminta cerai dari bapak "A".

3. Ananda Hikmah adalah salah satu santri kami yang juga merupakan putri dari seorang ibu yang suaminya direbut oleh pelakor, dari hasil wawancara yang telah kami lakukan berikut adalah pandangan annada hikmah tentang pelakor:

Umy sangat sedih ustadzah waktu abah berubah sikap, lebih sering marah-marah, abah sudah jarang ke Surabaya menengok kami, abah lebih sering di Probolinggo bareng istri mudanya dan anak bayinya, dulu istri muda abah itu sahabat umy juga ustadzah, tapi beliau memendam rasa cinta ke abah, setelah beberapa tahun pernikahan abah umy, beliau datang lagi dalam kehidupan keluarga kami, dan membuat abah terpikat sehingga memilih meninggalkan kami, tapi kadang-kadang abah sembuh ustadzah, ingat kalau punya anak istri di Surabaya, kemudian pulang ke Surabaya, tapi sering tiba-tiba saat di rumah Surabaya baru beberapa hari kemudian beliau berubah, marah-marah tidak jelas dan tiba-tiba pergi kembali ke Probolinggo, kata umy abah itu diguna-guna sama istri mudanya, di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mintakan ke ukun supaya tidak pulang-pulang ke Surabaya dan lupa sama kami dan menjadi milik istri muda saja. Saya sering rindu abah yang dulu ustadzah, kenapa sahabat umy itu tega sekali merebut abah dari umy dari kami.

4. Ananda Ika merupakan teman satu angkatan dengan saudari"L" yang bersedia untuk saya mintai informasi tentang pernikahan saudari "L" yang kandas di tengah jalan akibat ulah pelakor.

Iya mbak pernikahan antara "L" dan suaminya ini karena dijodohkan mbak, sebenarnya "L" ini tahu kalau calon suaminya ini punya kekasih dan masih berhubungan meskipun sudah mendekati hari pernikahan, awalnya "L" minta pernikahan mereka dibatalkan saja namun pihak keluarga besar "L" melarang dan tetap ingin melaksanakan pernikahan demi menjaga nama baik dua keluarga karena semuanya sudah dipersiapkan, dan pihak keluarga lelaki berjanji untuk menasihati sang calon suami agar tidak lagi berhubungan dengan kekasihnya, setelah pernikahan dilaksanakan tidak lama kemudian "L" mengandung, tetapi sang suami tetap melakukan perselingkuhan dengan kekasihnya dulu, dan itu sangat melukai "L" bahkan saat itu "L" dengan keberaniannya mendatangi kekasih suaminya itu dan meminta kepadanya agar mengakhiri hubungan mereka demi kebaikan bersama, tetapi kekasih suaminya itu menolak mentah-mentah bahkan menuduh "L" sebagai perebut pacarnya, dan meminta "L" untuk menceraikan suaminya, "L" juga meminta baik-baik pada suaminya untuk tidak lagi berhubungan dengan kekasihnya itu, namun sang suami semakin marah dan semakin menunjukkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemesraannya dengan sang kekasih, sampai datang masa persalinan "L" tetapi sang suami tidak menemani sebentarpun malah asyik kencan dengan kekasihnya yaitu sang pelakor, akhirnya "L" memutuskan untuk melahirkan secara cesar dan meminta agar semua biaya operasi dan pemulihan ditanggung oleh sang suami dan ia juga meminta untuk diceraikan setelah pulih pasca melahirkan karena sudah tidak sanggup menghadapi sang suami yang terus berhubungan dengan kekasihnya. Sang anak kemudian dititipkan kepada ibu kandung "L" dan "L" memilih untuk melanjutkan jenjang pendidikan S1 nya. Dan sekarang mantan suaminya sudah menikah lagi dengan si pelakor yang tidak lain adalah kekasihnya.

B. Pihak Pelaku Pelakor

Dunia hiburan tanah air dengan segala permasalahan di dalamnya telah mengenalkan kita banyak kosa kata atau istilah baru, salah satunya yaitu pelakor. Istilah yang kini sudah biasa didengar awalnya memang terasa asing di telinga. Namun tahun 2017 lalu seolah menjadi momen di mana banyak masyarakat Indonesia beramai-ramai 'belajar' tentang apa makna pelakor. Permasalahan pribadi beberapa seleb Indonesia, mulai dari sindiran di media sosial, amarah yang meluap di depan kamera hingga aksi melabrak, membuat kita mengangguk perlahan dan membatin, "Oh, jadi ini yang disebut pelakor?".

Sudah bukan hal baru jika sebuah bahasa megalami perkembangan kata dengan makna yang sama, termasuk bahasa Indonesia, makna dari pelakor sendiri adalah perebut laki orang dan merupakan pelebaran dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istilah orang ketiga yang masih terkesan umum istilahnya, atau juga bisa jadi pelakor merupakan perkembangan dari istilah WIL atau wanita idaman lain, namun meski demikian dari beberapa istilah tersebut istilah pelakor-lah yang terdengar lebih menusuk, karena yang direbut adalah"laki". Istilah "laki" dalam masyarakat Indonesia lebih mengacu pada suami dari pada lelaki pada umumnya, sehingga pelakor uga bisa disebut perebut suami orang.

Dari kasus yang pertama, ini yang paling menyedihkan karena sangat jarang kita temui pelakor berasal dari anggota internal keluarga, sehingga kemudian keadaan dari korban menjadi sangat sulit baik untuk memaafkan maupun untuk menerima. Pelaku merupakan adik kandung dari sang korban, ia telah merebut suami dari kakak kandungnya sendiri, saat di tanya apa alasan terbesarnya sehingga rela melakukan hal itu meskipun dengan sangat sadar ia tahu bahwa hal itu sangat melukai hati kakak kandungnya dan keluarga besarnya namun ia tetap nekat melakukannya karena dasar cinta, ia terlanjur mencintai suami kakaknya (kakak iparnya), lalu cinta dan ego nya mengalahkan segalanya.

Dari kasus yang kedua pelakor tumbuh rasa cinta karena terbiasa bersama setiap harinya, apalagi beliau dan lelaki tersebut yang berhasil direbut hatinya merupakan teman kerja satu divisi, ibu "T" merupakan sosok wanita yang penuh perhatian sehingga menimbulkan kenyamanan yang dirasakan oleh partner kerjanya, bapak "A" yang sibuk dengan tugas-tugas kantor merasa bebannya banyak terkurangi karena kehadiran dan bantuan ibu "T" yang merupakan partner kerja beliau, ibu "T" yang merasa butuh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlindungan dalam keseharian di kantor merasa mendapatkannya dari bapak "A" sebagai partner kerjanya, sehingg tidak dapat dipungkiri muncullah rasa cinta dalam pribadi masing-masing, dan utnuk mengungkapkan dan menyalurkan rasa cinta tersebut keduanya memutuskan untuk menikah meskipun keduanya sangat sadar bahwa sama-sama memiliki pasangan dan putra putri yang membutuhkan mereka, namun hubungan kedua pihak ini tidak ada satupun yang tahu, baik teman-teman di kantor mereka maupun keluarga mereka di rumah. Setelah menikah sirri tanpa sepengetahuan siapapun mereka memilih untuk mengontrak rumah sederhana di sekitar bendul merisi, mereka memutuskan untuk mengontrak rumah di bendul merisi karena daerah itu lumayan jauh dari kantor dan rumah masing-masing, selain itu di daerah situ tidak ada yang mengenal mereka dan tidak ada yang tahu bahwa mereka adalah pasangan suami istri sirri yang masing-masing dari keduanya mempunyai keluarga di rumah.

Saat ditelisik kembali mengapa ibu "T" memilih untuk menerima bapak "A" menjadi suaminya padahal ia sangat sadar bahwa bapak "A" masih berstatus suami wanita lain dan juga merupaka seorang ayah dari tiga putra putri, itu semua lantaran rasa cinta yang datang karena terbiasa bersama, rasa nyaman yang ia dapatkan dari bapak "A" menjadikan ibu "T" tidak berpikir panjang untuk berkenan membina rumah tangga dengan bapak"A". keduanya sering beralasan pada masing-masing pasangan dengan alasan tugas keluar kota untuk dapat bertemu dan menghabiskan waktu cukup lama di kontrakan yang mereka sewa bersama, namun lambat laun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istri dari bapak “A” merasakan curiga dan keanehan-keanehan dari bapak “A” sehingga mencari kebenaran yang beliau inginkan, setelah mendapatkan kebenaran dan bukti-bukti yang ada beliau langsung mendatangi yang bersangkutan di kantor dan membuat sedikit kegaduhan. Setelah beberapa waktu terdengar kabar bahwa sang istri sah meminta cerai dari bapak “A”, namun menurut survei dari teman teman kantor bahwa hubungan ibu “T” dengan putra putri bapak “A” cukup baik, pernah beberapa kali teman-teman kantornya melihat ibu “T” memberikan uang saku kepada putra putri bapak “A” dengan tanpa ragu bahkan ibu “T” menyayangi putra putri bapak “A” seperti anak kandung beliau sendiri.

Dari kasus ketiga, sang pelakor merupakan sahabat korban, yang tega merebut suami sahabatnya apalagi dilakukan dengan cara yang salah, wanita yang berasal dari Probolinggo ini menggunakan cara yang salah untuk merebut suami sahabatnya yaitu dengan menggunakan perantara dukun, sehingga menjadikan si lelaki tidak sadar bahwa ia telah mempunya istri dan anak yang ia tinggalkan di Surabaya, namun jika sang pelakor ini telat memintakan jampi-jampi pada sang dukun maka sang suami akan tersadar dan segera kembali ke Surabaya untuk menemui istri dan putri putrinya, namun ketika sang pelakor kembali meminta jampi-jampi pada sang dukun maka si suami akan segera lupa tentang istri dan putri-putrinya dan kembali menuju probolinggo untuk menemui sang pelakor dan putrinya.

Ternyata saat di telisik mengapa sang pelakor tega melakukan hal itu ternyata dahulu sebelum terjadi pernikahan antara istri dan suami ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ternyata sang istri bersahabat erat dengan pelakor dan keduanya sama-sama mencintai sang lelaki yang ternyata menjadi suami dari sang istri atau ibu dari 3 putri yang kami maksudkan diketerangan sebelumnya. Meskipun sudah menikah namun sang sahabat dari istri tidaklah kemudian kehilangan rasa cintanya pada suami sahabatnya itu, namun bahkan semakin besar, sehingga dia mencari cara bagaimana cara memisahkan antara kedua sejoli tersebut, segala cara dan upaya sudah dilakukan, fitnah-fitnah sudah diluncurkan namun ternyata tidak berakibat perceraian pada keduanya, sehingga dalam keputus asaan nya dia mendatangi seorang dukun untuk meminta pertolongan menjampi jampi sang lelaki agar pergi meninggalkan sang istri dan putri putrinya dan menjadikan sang lelaki jatuh cinta padanya dan menikahinya.

No	Pelakor	Korban	Keadaan rumahtangga korban
1.	Ibu "I"	Kakak kandung	Tetap bersama, sang kakak lebih memilih diam.
2.	Ibu "T"	Istri teman kantornya	Memilih berpisah, karena kecewa telah dikhianati
3.	Sahabat dari Ibunda Hikmah (wali santri)	Ibunda Hikmah	Tetap bertahan, demi anak-anak mereka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Mantan kekasih sang suami Ananda "L" Memilih berpisah dan melanjutkan study

C. Dampak Negatif Terhadap Pihak yang Dirugikan (Istri Sah dan Putra Putrinya)

Hampir tak ada catatan positif sebagai efek perselingkuhan. Infidelity dari satu pasangan akan menyebabkan sakit hati, luka rasa, rendah diri, terlecehkan, termalukan, dendam dan perasaan-perasaan lain yang sangat tidak nyaman. Ini akan diperparah lagi oleh fakta-fakta sosial lain misalnya : selingkuhan pasangan kita adalah sehabat sendiri, rekan sekantor, orang yang lebih rupawan, orang yang lebih kaya, orang yang lebih muda, lebih sukses dan semacamnya.

Selebihnya, perselingkuhan dalam perkawinan dipastikan tak akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi pasangan-pasangan yang jadi korban perselingkuhan. Luka, dendam dan nyeri di dada itu tak akan ada habisnya, dan walau mulut berucap maaf, belum tentu hati turut sepakat memberi maaf. Walau si pelaku selingkuh sudah berjanji akan 'membuka lembaran baru—starting all over again', tetap saja ada perasaan was-was, kecurigaan akan terulang, dan sejenisnya yang sulit hilang dari benak korban. Dan kitapun tahu, bahwa perselingkuhan pada pasangan menikah, sekali terjadi, bisa saja terjadi dan terjadi lagi. Kalau sudah demikian, bisakah kepercayaan dibangun, bisakah maaf diberikan lagi dan lagi? Bisakah keharmonisan terus dipertahankan?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagi pasangan tanpa anak, ketidaknyamananan itu bisa segera diakhiri dengan perceraian, bila masing-masing pasangan tak ada harapan untuk bersama lagi. Tapi bagi pasangan yang memiliki buah hati, perceraian bukan persoalan gampang. Ada tanggungjawab sosial yang harus diemban; masa depan anak-anak! Dalam kepercayaan agama tertentu, ada pula larangan untuk bercerai (yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia).

Orangtua yang memiliki hubungan lain di luar pernikahan sebaiknya memikirkan serius tindakannya. Pasalnya, perilaku selingkuh dapat menyebabkan trauma jangka panjang pada anak, Anak dapat merasakan ada yang salah dengan ibu dan ayah mereka. Ketegangan hubungan dan atmosfer negatif mempengaruhi perasaan anak. Akhirnya anak menjauhi orangtua secara emosional.

1. Frustrasi menghasilkan agresi

Saat seorang anak frustrasi terhadap kehidupan pribadi dan orangtua, dia berpeluang besar menjadi agresif. Ini bisa bekembang menjadi masalah kepribadian yang serius ketika anak dewasa.

2. Merasa diabaikan

Anak-anak yang orangtuanya selingkuh akan merasa diabaikan dan dikhianati. Ketika dewasa mereka akan sulit memercayai orang lain.

3. Menjadi bahan olok-olok

Ada anak yang di-bully di sekolah karena teman-temannya tahu orangtuanya selingkuh atau bercerai. Tentunya ini membuat anak kehilangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

percaya diri dan menderita. Padahal apa yang dilakukan orangtua bukanlah kesalahannya.

4. Gagal di bidang akademik

Permasalahan keluarga di rumah dapat berimbas pada prestasi akademik anak. Anak sulit belajar karena banyak beban pikiran.

5. Kesepian

Karena takut di-bully anak korban perselingkuhan lebih senang menyendiri daripada berbaur dengan anak lain.

6. Depresi

Kondisi keluarga harmonis dibutuhkan setiap anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Perselingkuhan orangtua bisa menyebabkan depresi dan perilaku buruk.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PEREBUT LAKI ORANG (PELAKOR) PERSPEKTIF MAQĀṢID AL SHARĪ'AH DI SURABAYA

A. Analisis Praktik Fenomena Pelakor dalam Pernikahan

Mempertahankan itu jauh lebih sulit dari pada meraih sesuatu sebuah istilah yang umum digunakan untuk mengekspresikan bahwa mempertahankan suatu pencapaian tidaklah mudah dari pada mendapatkannya. Istilah yang erat kaitannya dengan kompetisi di mana ketika seseorang meraih prestasi maka ia tertantang untuk mempertahankan prestasi tersebut agar tidak direbut orang lain. Dan ternyata istilah ini sangat cocok digunakan untuk menanggapi maraknya fenomena pelakor.

Hal awal yang perlu kita telaah bersama adalah siapakah yang dimaksud dengan pelakor? Jika kita telusuri bahwa pelakor merupakan materi asing yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan internal keluarga dalam konteks suami istri. Meskipun ada sedikit sekali pelakor yang berasal dari keluarga atau golongan internal seperti yang ada dalam penilitian ini tetapi itu sangat jarang sekali ditemukan.

Pelakor bisa jadi merupakan mantan kekasih, rekan kerja di kantor atau orang lain yang bertemu di dunia maya tetapi menimbulkan rasa yang berbeda. Terlepas dari itu semua tetap saja pelakor bukanlah siapa-siapa apapun latar belakangnya dan dari mana kemunculannya. Lalu bagaimana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka dapat masuk ke dalam rumah tangga seseorang? Ini menjadi pertanyaan besar yang perlu di cari jawabannya. Yang sering orang-orang lupakan adalah rusaknya rumah tangga yang disebabkan oleh pelakor tidak selalu seluruhnya adalah kesalahan si pelakor tetapi orang-orang selalu mempersepsikan pelakor adalah sosok utama yang patut dikambinghitamkan. Karena permasalahan itu tidak berdiri sendiri dan bergantung pada penyikapannya. Hadirnya pelakor tidak akan bertransformasi menjadi ancaman apabila tidak ada celah (masalah) dalam internal keluarga.

Sebagaimana kita ketahui bahwa berkeluarga merupakan sebuah pencapaian hidup seseorang yang setelah mencapainya seseorang akan diminta untuk mempertahankannya. Setiap keluarga pasti akan diuji dengan masalah-masalah masa pacaran yang lama, besarnya chemistry bahkan megahnya pesta pernikahan dan mapannya hidup setelah menikah semua itu tidak dapat menjadi jaminan harmonisnya sebuah keluarga.

Berumah tangga ibarat makanan, makanan akan hambar bilamana tidak diberi bumbu namun makanan kebanyakan bumbu akan menjadikan makanan tidak enak rasanya, ketika seseorang menjajaki kehidupan berumah tangga maka ia telah masuk ke tahap selanjutnya dimana tantangan hidup sebenarnya, berkeluarga bukanlah persoalan bagaimana hidup bersama saja, melainkan bagaimana seseorang dapat menjaga keharmonisan didalamnya atau upaya pribadi dalam mempertahankan prestasi yang sudah dicapai yaitu membina rumah tangga. Ketika keharmonisan dalam keluarga tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

luntur maka di situlah muncul celah, salah satunya hadirnya godaan-godaan dari luar yang dapat mengancam keberlangsungan hidup dari sebuah rumah tangga.

Fenomena pelakor yang sekarang sedang marak dan diramaikan dengan fenomena istri melabrak pelakor (perebut lelaki orang), berbagai video tentang perkelahian dua perempuan yang dinarasikan sebagai istri yang melabrak perempuan lain (pelakor) tiba-tiba menjadi tren dan mendapat tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia. Bahkan perkelahian di tempat umumpun menjadi biasa, mulai dari adu mulut hingga adu otot terjadi, lokasinya pun bermacam-macam dari tempat kerja hingga jalan raya.

Fenomena ini tentu menjadi sebuah tanda tanya tren apa yang melatar belakangi perempuan "menyerang" perempuan lain yang dianggap bersalah. Perempuan-perempuan itu seakan lupa bahwa dalam kasus pelakor laki-laki terbebas dari tuntutan sosial atas prilaku yang ia lakukan, yaitu perselingkuhan, masyarakat menjadi tidak adil terhadap perempuan, perempuan mendapat stigma berkali-kali lipat sementara laki-laki yang harus bertanggung jawab terhadap prilakunya itu tidak mendapat perhatian serius dari masyarakat, para lelaki tersebut terbebas dari stigma masyarakat bahwa prilaku yang mereka lakukan adalah salah. Karena ketimpangan stigma tersebut, maka yang perlu dilakukan saat ini adalah mengedukasi masyarakat tentang bagaimana membangun keluarga harmonis dan saling setia juga percaya pada masing-masing pasangan suami maupun istri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagaimanapun juga perbuatan perselingkuhan itu adalah salah, dan laki-laki juga harus menjadi pihak yang dimintai pertanggung jawaban atas prilaku kekerasan (perselingkuhan adalah termasuk dalam kategori kekerasan terhadap pasangan) yang dia lakukan.

Namun yang terjadi dalam fenomena pelakor adalah perempuan lebih memilih untuk menyerang perempuan perebut lelakinya dari pada menyalahkan lelakinya, sebenarnya apa yang menjadi alasan perempuan sebagai istri lebih memilih menyalahkan perempuan lain sebagai perebut dari pada menyalahkan laki-laki sebagai suami. Ternyata yang menjadi salah satu alasan adalah kurangnya kesadaran gender di Indonesia, cara pandang masyarakat terhadap relasi antara laki-laki dan perempuan yang masih sangat bias gender, sehingga stigma terhadap perempuan pelakor lebih kuat dan bukan pada laki-laki.

Biasanya perempuan-perempuan itu menginginkan kekerasan (perselingkuhan) berhenti tanpa memutuskan relasi berpasangannya dengan suami atau tidak memilih untuk bercerai. Yang juga menjadi faktor lain perempuan lebih menyalahkan perempuan perebut adalah pemahaman tradisional tentang peran gender perempuan sebagai makhluk nomer dua yang harus taat pada sang suami, perempuan Indonesia di didik untuk bersikap lemah lembut sedangkan laki-laki di didik untuk berani berkelahi sehingga perbedaan inilah yang menjadikan perempuan (dalam hal ini istri) mencari lawan yang sebanding, yaitu sesama perempuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu fenomena ini juga terjadi karena perempuan tidak atau kurang mempunyai akses informasi terhadap bagaimana mencari perlindungan atas kasus yang dialaminya. Dan juga adanya ketergantungan perempuan terhadap laki-laki yang menyebabkan kasus ini berkembang baik tergantung secara ekonomi maupun secara emosional terhadap suaminya. Para perempuan enggan berpisah karena memikirkan banyak hal yang akan terjadi pada dirinya dan anak-anaknya.

Perselingkuhan yang terjadi adalah karena manusia tidak dapat bertahan dengan hubungan monogami dan hal ini terjadi karena beberapa faktor di antaranya yaitu:

1. Satu dari lima orang tidak bisa monogami atau menetap pada satu pernikahan, jadi sebenarnya sudah menjadi bawaan bahwa sangat berat untuk orang-orang tetap monogami, setia dan tidak selingkuh, satu dari lima orang tersebut sangat banyak dan laki-laki di Indonesia kurang lenih ada 100 juta orang yang artinya 20 juta diantaranya kemungkinan tidak akan bisa monogami.

2. Tidak bisa dengan satu pasangan bentuknya ada bermacam-macam, ada yang resmi poligami, ada yang diam-diam selingkuh.

3. Biasanya fokus keluarga, rumah, dan keuangan tetap jatuh pada pasangan yang pertama, dan perselingkuhan yang dilakukan hanyalah untuk kesenangan hasrat sementara.

4. Seseorang yang bisa Polymor (mencintai dua pasangan atau lebih) ternyata survei mengatakan antara keduanya bisa saja yang melakukannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu laki-laki dan perempuan. Yang artinya ada juga Pebinor (Perebut Bini Orang).

Dari penjabaran di atas tadi adalah sangat terlihat jelas bahwa motivasi laki-laki mencari perempuan lain atau perempuan mencari laki-laki lain adalah sebagai cadangan kepuasan hasrat sementara saja.

B. Tinjauan Maqāṣid al sharī‘ah Terhadap Fenomena Pelakor

Pelakor atau singkatan dari Perebut Laki Orang sering menjadi penyebab rusaknya rumah tangga orang lain dan menjadi musuh bagi kaum hawa yang tidak terima bila pasangannya direbut wanita lain, padahal dalam Islam telah disebutkan hadits Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam:

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِها أو عَبْدًا عَلَى سَيِّدِه

Artinya, “Dari Abu Hurairah RA, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ‘Bukan bagian dari kami, orang yang menipu seorang perempuan atas suaminya atau seorang budak atas tuannya,’” (HR Abu Dawud).

Lalu bagaimana pandangan Islam pada kasus pelakor ini? Apakah hadits tersebut juga berlaku bagi perempuan yang merebut lelaki orang? Berikut penjelasan dari Ust. Ahmad Sarwat Pelakor ini istilah mempunyai konotasi yang negatif kalau kesannya adalah mengganggu keharmonisan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumah tangga yang sudah berjalan, suami istri sudah saling mencinta tiba-tiba ada wanita yang kemudian menjadi wanita idaman lain sehingga suami yang tadinya cinta kepada satu orang istri saja lantas berwacana untuk bisa punya istri dua, tentu istri yang pertama pastinya tidak akan suka, tidak ada wanita yang mau dimadu.

Dalam konteks keindonesiaan kita ini, memang akan terjadi saling menyalahkan, wanita yang disebut tadi merebut laki-laki orang mungkin dia akan membela diri, sementara istrinya akan mengumpat dan sebagainya. Memang kasus ini cukup pelik karena bisa jadi kesalahan ada pada salah satu pihak atau malah dua-duanya.

Dalam hal ini, sebenarnya ada dua hal: Di satu sisi sebenarnya Islam membolehkan punya istri lebih dari satu jika memang sudah terpenuhi semua syarat dan ketentuannya, walaupun hukumnya masih diperselisihkan apakah itu lebih utama ataukah itu sifatnya darurat saja, dan sebagainya silakan berbeda pendapat. Artinya bahwa ketika ada seorang suami berwacana untuk menikah lagi memang itu dalam syariat Islam ada ruang yang memang bisa diperdebatkan disitu.

Tetapi kebanyakan di tengah masyarakat ketika ada seorang suami yang sedang harmonis dengan istrinya tiba-tiba malah menikah lagi memang kesannya adalah sesuatu yang diluar kebiasaan dan kesannya adalah negatif. Dalam konteks keindonesiaan dan suasana kebatinan masyarakat kita khususnya para wanitanya maka memang dalam hal ini bisa masuk dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konteks kasus merusak keharmonisan rumah tangga yang sudah berjalan dengan adanya perempuan lain.

Walaupun sebenarnya kalau mau diurutkan dalam agama Islam, memang ada ruang untuk melakukan bukan perselingkuhan sebenarnya tetapi Ta'addud Az Zawjāt itu walaupun memang dalam kasusnya yang sering terjadi memang perselingkuhan. Kalau sudah selingkuh maka babnya memang beda lagi karena ini bukan wanita yang halal, yang boleh untuk digoda, dicumbui karena memang bukan istrinya. Misalnya seorang laki-laki jadi tergoda oleh seorang wanita yang lain maka ini hukumnya tentu saja tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Wanita yang menggoda suami orang untuk bisa kemudian tertarik kepada dirinya, kalau jatuh-jatuhnya ada di perselingkuhan dan perzinahan tentu itu sesuatu yang diharamkan.

Tetapi bagaimana jika hal ini terjadi dalam hubungan yang halal? Secara hukum halal dalam syariat Islam tetapi ketika si istrinya merasa tidak nyaman karena suaminya kawin lagi maka ini ada satu bab tersendiri dimana seorang suami kemudian mencederai rasa kesetiaan kepada istrinya dan istrinya merasa kehilangan kepercayaan kepada suaminya.

Maka memang di Indonesia yang kebanyakan masyarakatnya anti poligami untuk melakukannya bukan hal yang terlalu mudah karena akan menimbulkan banyak kegoncangan dan akan mendapatkan kesan yang negatif di tengah masyarakat walaupun secara hukum syariat kita bisa mengatakan kalau itu memang ada dalilnya tetapi ketika terjadi poligami, banyak kasus dimana para tokoh dan sebagainya mengalami kegoncangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena memang akan dibully oleh masyarakatnya dianggap kemudian tidak bisa mengatur hawa nafsunya, tidak mau mencintai istrinya, dan sebagainya.

Hadits yang menyebutkan barangsiapa yang merusak istri dari suaminya maka dia bukan bagian dari umatku adalah hadits yang shahih. Apakah ini bisa dikaitkan dengan apa yang disebut dengan pelakor ini? Secara tidak langsung, karena ada kesan merusak rumah tangga baik yang rusak adalah istri atau suami maka hadits ini sebenarnya bisa dijadikan sebagai dasar untuk "Janganlah menjadi perempuan yang menjadi perebut suami orang!" dalam konotasi yang tentu saja negatif. Tapi Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabat adalah orang-orang yang kebetulan mereka tidak hanya punya satu istri maka itu tidak bisa dikatakan sebagai perebut laki-laki orang karena memang berjalan sesuai dengan ketentuan dan sunnah-sunnahnya juga.

Sehingga berdasarkan bingkai Maqāṣid al sharī'ah tentu perbuatan pelakor ini sangat bertentengan dengan tujuan Maqāṣid al sharī'ah dalam seluruh aspeknya, karena cara yang salah, tetapi jika sang wanita ingin dinikahi dengan jalan yang baik, dimusyawarahkan dengan seluruh keluarga besar yang bersangkutan utamanya istri sah dari seorang laki-laki yang ingin dinikahi oleh sang wanita maka itu diperbolehkan apabila memang sang istri mengizinkan, bukan dengan cara merebut paksa bahkan sampai merusak keharmonisan keluarga yang telah dibina oleh lelaki yang diinginkan oleh sang pelakor.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tentu perbuatan pelakor sangat bertentangan dengan Maqāṣid al sharī‘ah, yang pertama dari sisi penjagaan agama, tentu orang yang melakukan perbuatan pelakor terang-terangan menentang aturan agama Islam yang menganjurkan setiap ummatnya untuk menjauhi perbuatan zina, namun pelaku pelakor dalam keadaan sadar melakukan hal itu. Dari empat kasus yang telah kami teliti semua menunjukkan bahwa mereka sadar bahwa perbuatan mereka tidak sesuai dengan syari'at Islam, bahwa mereka telah melanggar batasan pergaulan yang baik dan benar dengan lawan jenis sehingga terjadilah hal-hal yang diluar kemaslahatan di mulai dari zina kecil hingga menjadi zina besar, hawa nafsu yang terus mereka ikuti menjadikan mereka buta bahwa mereka telah memutus diri mereka dari dua hubungan yaitu hubungan dengan Allah (habl min Allah) dalam hal ini bahwa mereka telah berzina dan melakukan dosa besar dengan berusaha merebut cinta kasih seorang suami dari istri sahnya dan hubungan yang kedua yaitu hubungan dengan manusia (habl min annās) dalam hal ini yaitu mereka para pelakor telah melukai hati istri sah dari suami yang mereka rebut juga putra putri mereka dan keluarga besar mereka dan masyarakat sekitar. Sehingga Islam yang keseluruhan aturannya mengandung maṣlahat untuk dirimya dia terjang dengan melakukan perbuatan pelakor-an sehingga dia terjerumus pada kemudharatan-kemudharatan yang dia ciptakan sendiri.

Yang kedua dari sisi penjagaan diri, perbuatan pelakor tentu menjadi cerminan dari ketidakberhasilan seorang wanita menjaga dirinya agar tidak merugikan dan meresahkan orang lain, konsep penjagaan diri yang telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digambarkan Islam bahwa setiap hubungan ada batasan-batasan yang harus dijaga, utamanya hubungan pertemanan antara lawan jenis bukan mahrom tentu harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan sebaik mungkin sehingga setiap individu akan terjaga dan terayomi ketika batasan pergaulan tersebut dilaksanakan dan dipatuhi dengan baik, akantetapi perbuatan pelakor yang melanggar batasan pertemanan itu menimbulkan keresahan dan ancaman bagi individu lain. Rasa percaya yang dimiliki istri menjadi kecurigaan-kecurigaan yang meresahkan, ketenangan hidup keluarga istri dan suami yang direbut seketika berubah menjadi ketegangan, kekhawatiran tentang hadirnya pelakor yang pasti berdampak pada kehidupan rumah tangga yang tentram damai bahagia, belum lagi putra putri korban yang akan terkena dampak perbuatan pelakor menjadi bahan olok-olokkan lingkungan sekitarnya dan pasti akan mempengaruhi kejiwaan para korban, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan pelakor tersebut sangat bertentangan dengan tentang penjagaan diri, baik penjagaan diri sendiri dalam hal ini pelakor, karena dampak perbuatannya tersebut nama baiknya akan tercoreng dan akan banyak orang yang membencinya dan penjgaan diri terhadap diri orang lain dalam hal ini para korban sebab korban-korban dari pelakoran ini pasti akan terusik dzahir bathinnya, seperti yang paling nampak adalah yang dirasakan oleh ananda Hikmah sebagai putri dari korban pelakor-an, ananda sering terusik pikirannya tentang uminya, dan juga tentang abahnya, ananda selalu berharap abahnya dapat kembali seperti dahulu menyayangi mereka sepenuhnya dan tidak meninggalkan mereka lagi baik dalam waktu yng

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebentar maupun waktu yang lama, sehingga pikiran-pikiran tersebut mengganggu konsentrasi ananda dalam belajar menuntut ilmu di pesantren.

Yang ketiga dari sisi penjagaan akal, tentu perbuatan pelakor ini akan sangat meresahkan lingkungan, utamanya para korban, sang istri yang suaminya digoda oleh pelakor akan terluka dari segi psikologisnya sehingga akal tak akan lagi terjaga, sang korban akan melakukan banyak cara untuk mempertahankan suaminya dan rumah tangganya, begitu jga sang pelaku pelakor akan melakukan segala cara agar tujuannya mendapatkan seorang lelaki yang ia inginkan bisa tercapai, padahal Allah ciptakan akal untuk membedakan manusia dengan hewan, agar manusia selalu berfikir apakah perbuatan yang ia lakukan benar atau salah, sehingga manusia akan lebih berhati-hati dalam bertindak, ternyata hal ini tidak berlaku bagi para pelakor, mereka tidak lagi menggunakan akal untuk berfikir yang baik melainkan mereka meyalahgunakan akal untuk mencari cara bagaimana supaya tujuan mereka mendapatkan laki-laki yang ia inginkan dapat tercapai, sehingga tujuan maqāṣid al sharī'ah tentang penjagaan akal menjadi sangat bertolak belakang dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para pelakor, yang paling nampak dalam kasus yang kami teliti adalah kasus di mana sang sahabat merebut suami sahabatnya sendiri dengan meminta bantuan dukun, padahal ia beragama Islam dan tahu bahwa perbuatannya salah tetapi ia tetap melaksanakannya, ia mengenyampngkan akal sehatnya dan mengedepankan nafsunya sehingga ia menghalalkan segala cara agar tujuannya dapat tercapai dengan baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang ke empat dari sisi penjagaan keturunan, tentu jika pelaku pelakor benar-benar melakukan hubungan badan dengan sang suami yang ingin direbut kemudian sang pelakor hamil pasti keturunannya menjadi keturunan yang rusak yang tidak jelas penasabannya, sehingga merusak susunan keluarga yang seharusnya terurut secara rinci dan jelas. Meskipun dari keempat kasus yang kami teliti tidak ada satupun pelaku pelakor yang hamil di luar nikah akan tetapiapabila ada wanita yang ingin merebut suami orang lain, menggodanya mengajaknya berzina besar dengan berhubungan badan diluar nikah sampai akhirnya hamil dan melahirkan seorang anak tentu nasab dari anak tersebut menjadi tidak jelas, sehingga garis keturunan atau nasab yang sedemikian rupa di atur dalam Islam agar terjaga keturunan anak Adam sesuai jalurnya menjadi rusak karena adanya perbuatan pelakor yang hamil di luar nikah, sehingga jelas bahwa perbuatan pelakor tersebut juga menentang tujuan maqāṣid al sharī'ah tentang penjagaan keturunan.

Yang ke lima penjagaan harta, salah satu tujuan utama perbuatan pelakor adalah untuk mendapatkan kehidupan yang layak tidak kekurangan suatu apapun, maka pelakor ingin merebut seorang suami yang mapan, tidak lain tujuannya adalah untuk menguasai hartanya. Dari keempat kasus yang ada menurut penuturan saksi dan korban bahwa para pelakor ingin menguasai harta dari lelaki yang ia rebut dari istri sahnya, dari kasus pertama jelas bahwa adik dari korban yang meru[akan pelakor itu sendiri sekarang telah menguasai rumah milik suami korban di daerah siwalankerto, dia yang menjadi tuan rumah sampai sang korban yang ingin menjenguk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami dan putra putrinya maka dia harus berlaku sebagai tamu, meskipun sang korban adalah istri sah dan sang pelakor hanya istri sirri saja. Sehingga tujuan maqāṣid al sharī'ah yang telah dibuat termasuk untuk menjaga harta benda milik pribadi menjadi tak lagi berguna karena perbuatan pelakor yang bertujuan menguasai harta dari lelaki yang ia rebut.

Sehingga menjadi jelas bahwa perbuatan pelakor sama sekali tidak sejalan dengan lima tujuan maqāṣid al sharī'ah yang telah dibuat dan dirumuskan sedemikian rupa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perebut laki orang (pelakor) dalam perspektif Maqāṣid al sharī'ah di Surabaya, maka dapat kami simpulkan sebagai berikut:

Praktik fenomena pelakor di Surabaya sungguh sangat miris, kejadian kejadian yang sangat menyayat hati utamanya kaum hawa berkaitan dengan fenomena pelakor yang terjadi, bermacam- macam, mulai dari pihak terdekat yaitu adek kandung sendiri, kemudian sahabat karib, dan rekan kerja. Sehingga para istri harus lebih waspada terhadap gerak gerik suami, saling percaya dan setia adalah hal yang penting dalam berumah tangga, dengan menjadikan diri pribadiyang produktif dan membangun masa depan cemerlang dengan fokus membina keluarga sakinah mawaddan dan penuh Rahmah akan meminimalisir adanya perbuatan pelakor.

Minimnya bekal keagamaan dan pengaruh gaya kehidupan barat di kota kota besar menjadikan penduudknya melakukan hal hal yang menguntungkan bagi nya saja, tanpa mempertimbangkan budi pekerti luhur dan keseimbangan kehidupan sosial, sehingga yang dikedepankan adalah nafsu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjaga keharmonisan dan keutuhan keluarga bukan hanya tugas istri saja atau suami saja, itu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan bersama, maka dari itu bekal-bekal sebelum menikah kiranya harus benar-benar dipersiapkan secara matang, tentu ini juga menjadi tugas pemerintah utamanya kota Surabaya yang menjadi tempat penelitian kami, alangkah baiknya jika pemerintah kota Surabaya mengadakan program penyuluhan tentang keluarga harmonis, atau mengadakan penyuluhan terhadap wanita-wanita yang belum menikah tentang pernikahan dan tentang kehidupan berkeluarga, betapa tugas wanita sebagai sorang istri sungguh sangatlah mulia.

Tinjauan Maqāṣid al sharī'ah terhadap fenomena pelakor

Tentu perbuatan pelakor ini sangat bertentangan dengan tujuan Maqāṣid al sharī'ah dari segala aspek, Pertama, bertentangan dengan prinsip penjagaan agama (hifdzu ad din) karena perbuatan pelakor sangan jelas menentang ajaran agama islam untuk menjauhi perzinaan . Kedua, bertentangan dengan prinsip (hifdzu al nafs) karena dalam sebagian kasus fenomena ini berujung kepada kriminalitas.. Ketiga, bertentangan dengan prinsip (hifdzu al 'irḍl) karena jelas baik pelaku maupun korban, dalam pandangan masyarakat menjadi negatif. Keempat, bertentangan dengan prinsip pelestarian keturunan (hifdzu al nashab). Karena berawal dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelakorlah, potensi pelanggaran syariat dimulai. Kelima , bertentangan dengan prinsip (hifdzu al mal). Sebagian besar pelakor bertujuan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan mengeksploitasi harta korban, sehingga dia menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Sehingga perbuatan ini tidak patut untuk dilakukan, perbuatan ini sangat meresahkan dan berdampak buruk baik bagi pelaku maupun korban, sebab cara yang dilakukan oleh pelakor adalah cara yang salah yaitu merebut paksa. Namun apabila si wanita ingin dinikahi dengan cara yang baik, yaitu dengan jalan musyawarah dan meminta izin istri sah tanpa haus merebut dan menjelek-jelekkan istri sah atau bahkan sampai merusak keharmonisan rumah tangga mereka maka hal ini sangat tercela.

Maka agama Islam menawarkan satu jalan yang baik untuk wanita yang ingin menikah dengan seorang laki-laki yang telah beristri yaitu dengan jalan musyawarah dan pendekatan yang baik, namun apabila terdapat pihak yang tidak setuju dalam musywarah tersebut maka wanita yang mempunyai keingian untuk menikah dengan laki-laki yang telah beristri tersebut harus menyudahi usahanya dan tidak lagi datang pada kehidupan rumah tangga yang dimaksud sehingga tidak akan merusak keharmonisan yang telah di bangun oleh sepasang suami istri tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Rekomendasi

1. Bagi pemerintah kota Surabaya bidang sosial dan hubungan masyarakat agar melakukan pendekatan terhadap masyarakat Surabaya khususnya dan mengedukasi mereka tentang bagaimana membina keluarga bahagia, dan mensosialisasikan bahwa perbuatan perselingkuhan dan pelakor ataupun pebinor akan merugikan masing masing pelaku.

2. Bagi pelaku pelakor ataupun pebinor bahwa tindakan mereka adalah salah bahkan bisa di jerat hukuman Kekerasan dalam rumah tangga , karena jalan yang dia lakukan tidak baik yaitu dengan merebut secara paksa pada suami sah atau istri sah dari orang lain. Selain merugikan pada dirinya sendiri hal yang ia lakukan sangatlah merugikan orang lain, misal : sang istri sah dan putra putri dari suami yang telah direbut pelakor menjadi korban.

4. Bagi masyarakat, masyarakat Surabaya khususnya agar tidak melakukan tindakan gegabah dengan menghakimi sendiri pelaku pelakor atau pebinor sehingga akan membahayakan harga diri bahkan nyawa dari pada si pelaku, dan kepada masyarakat Surabaya agar lebih memahami lagi hakikat kesetiaan dalam rumah tangga jika memang sudah berkeluarga sehingga hal itu akan dapat meminimalisir adanya perbuatan pelakor atau pebinor.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damsyiqi al-Syafi'i, Al-Imam Taqi al-Din Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar. Semarang: Usaha Keluarga.

Abadi, Abu Abdirrahman Aunul Ma'bud ala Sunan Abi Dawud. Yordan: Baitul Afkar Ad-Dauliyyah.

Adz-Dzahabi, Imam Al-Hafidz Syamsuddin. Al-Kabair. Kairo: Daar Ibnu Jauzi, 2012.

Ali, Muhammad Daud Hukum Islam . Jakarta : PT Raja Grafindo Persaga, 2005.

Al-Jaziri, Abdurrahman al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

Al-Mubarakfuri, Abdurrahman Tuhfatul Ahwadhi bi Syarhi Jami'it Tirmidzi. Beirut: Darul Fikr. juz IV

Al-Syufyani, Abir bin Muhammad. Ma'lim Thariqah al –Salafi fi Ushul al-Fiqh. Makkah: Maktabah al-Manarah, 2004.

Amini, Ibrahim. Principles Of Marriage Family Ethics, terj. Alwiyah Abdurrahman, Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri. Bandung: al-Bayan, 2001.

Audah, Jasser. Maqāṣid al sharī'ah as Philosophy of Islamic Law. A Sistems Aproach . London: The International Institute of Islamic Tought , 2007.

Az-Zuhaily, Wahbah. Mausu'ah al Fiqhiyyah. Kuwait: Darul Falah, 2012, Jilid 5.

Bertens, K. Filsafat Barat Abad XX: Inggris-Jerman. Jakarta: Gramedia, 1981.

Bakker, Anton, Metode-Metode Filsafat. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cox, James L. Expressing the Sacred, an Introducing to the Phenomenology of Religion. Harare: University of Zimbabwe, 1992.

Daymon, Holloway. Metode-Metode Riset Kualitatif dalam Public Relation dan Marketing Komunikasi. Yogyakarta: Bentang, 2002

Delfgaauw, Bernand . Filsafat Abad 20, Terj. Soejono Soemargono. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1988.

Gerungan, W.A. Psikologi Sosial. Bandung: Eresco, 1991.

Hamid,Zahry. Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Yogyakarta: Bina Cipta, 1987.

Harsanti, Intaglia. Motivasi Seorang Wanita untuk Melakukan Perselingkuhan.Depok: Universitas Gunadarma, 2006.

Imam Mawardi, Ahmad. Fiqhi Minoritas, Fiqh aqalliyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari Konsep Ke Pendekatan. Yogyakarta:LKiS Printing Cemerlang , 2010.

Kuswarno, Engkus. Metodologi Penelitian Komunikasi, Fenomenologi: Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitiannya. Bandung: Widya Padjadjaran, 2009.

Meleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005.

Mukhtar, Kamal Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Narbuko, Cholid dan H. Abu Achmadi. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002.

Norma Permata (Ed), Ahmad. Metodologi Studi Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Parel, Esther The State of Affair, Rethinking Infidelity .New York Times Bestseller, 2017

Rahmawati, Lina. Problematika Perselingkuhan Suami dan Upaya Penanganannya Menurut Julia Hartley Moore dan Mohamad Surya (Perspektif Fungsi BKI). Semarang: UIN Walisongo, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ramdhan , Muhammad Said. Dhawabit al-mashlahah fi al-Syâri'ah al-Islamiyah. Beirut: al-Risalah, 2003.

Santrock, J. W. Life Span Development, terj. Ahmad Chusairi. Jakarta: Erlangga, 2002.

Shandily, Hasan dkk. Ensiklopedi Indonesia. Jakarta: Ichtiar Baru, 1998.

Sudarsono, Hukum Keluarga Nasional. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Suhendi, Hendi dan Ramdani Wahyu. Pengantar Studi Sosiologi Keluarga. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Sugiyono . Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif , dan R & D. Bandung : Alfabeta, 2009.

Soekanto,Soerjono. Sosiologi Keluarga tentang Hal Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Thalib, Sayuti. Hukum Kekeluargaan Indonesia. Jakarta: UI Press, 1986.

Zalafi, Zahratika. Dinamika Psikologis Perempuan yang Mengalami Perselingkuhan Suami. Yogyakarta: UIN-Yogyakarta, 2015.

Zuhri, Saifuddin, Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam . Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009.

http://islamport.com/w/srh/Web/366/582.htm

Http://Makalah-ugi.blogspot.com//maqashid-syariah//

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id